



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017



EDISI REVISI 2017

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/MA/
SMK/MAK
KELAS
X



EDISI REVISI 2017

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/MA/
SMK/MAK
KELAS
X

Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis dan laman <http://buku.kemdikbud.go.id> atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--. Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. xii, 252 hlm. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X
ISBN 978-602-427-090-2 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-427-091-9 (jilid 1)

1. Pendidikan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

I. Judul

600

Penulis : Nuryadi dan Tolib.

Penelaah : Dadang Sundawa, Nasiwan, Kokom Komalasari dan
Ekram Pawiroputra.

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-472-5 (Jilid 1a)
ISBN 978-602-282-473-2 (Jilid 1b)

Cetakan Ke-2, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-3, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Myriad Pro, 12 pt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Buku Teks dan Buku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X untuk SMA/SMK/MA/MAK dapat terselesaikan. Buku Teks dan Buku Guru ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dan terbitan kali ini merupakan edisi revisi pertama dari penyusunan buku sebelumnya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA/SMK/MA/MAK adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pengembangan peserta didik agar mampu :

1. Berpikir secara rasional, kritis, kreatif, dan etis serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang independen, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berkomitmen dan proaktif dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai karakter bangsa Indonesia
4. Berkembang secara positif dan demokratis dalam mengembangkan konstitusi yang sehat dan dinamis serta memiliki keyakinan, kemauan, kesetiaan, dan kebanggaan serta keteguhan sebagai bangsa Indonesia.

Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X untuk jenjang SMA/SMK/MA/MAK ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, buku ini berbasis Aktivitas,

dimana peserta didik diajak berani untuk mencari sumber belajar lain yang relevan dan tersedia serta terbentang luas disekitarnya, sehingga peserta didik menjadi bahagian dalam kegiatan pembelajaran

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, buku teks ini dilengkapi dengan buku guru, sebagai panduan pembelajaran yang berisi alternatif-alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru di kelas. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dan inovasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan alam dan lingkungan sosial peserta didik. Untuk itu peran guru dalam rangka meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik, masukan dan saran yang membangun diharapkan bagi perbaikan dan penyempurnaan buku. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerbitkan buku teks dan buku guru ini. Semoga buku ini dapat memberikan setetes ilmu bagi bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia.

Jakarta, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	1
A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia	2
B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian	10
C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	22
Refleksi	27
Rangkuman	28
Penilaian Diri	29
Proyek Belajar Kewarganegaraan	32
Uji Kompetensi Bab 1	34

Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	35
A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	36
B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia	48
C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia	55
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia	62
Refleksi	69
Rangkuman	70
Penilaian Diri	71
Proyek Belajar Kewarganegaraan	73
Uji Kompetensi Bab 2	74

Bab 3 Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	75
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia	76
B. Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	81
C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	86
D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia	89
Refleksi	94
Rangkuman	95
Penilaian Diri	96
Proyek Belajar Kewarganegaraan	97
Uji Kompetensi Bab 3	98

Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah	99
A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	101
B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat	113
C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah	117
D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah	134
Refleksi	138
Rangkuman	139
Penilaian Diri	140
Proyek Belajar Kewarganegaraan	142
Uji Kompetensi Bab 4	142
 Bab 5 Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	 143
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia	145
B. Pentingnya Konsep Integrasi Nasional	150
C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional	156
D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI	158
E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	160
Refleksi	172
Rangkuman	173
Penilaian Diri	174
Proyek Belajar Kewarganegaraan	175
Uji Kompetensi Bab 5	176
 Bab 6 Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	 177
A. Ancaman terhadap Integrasi Nasional	178
B. Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM	185
C. Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional	191
Refleksi	194
Rangkuman	195
Penilaian Diri	196
Proyek Belajar Kewarganegaraan	198
Uji Kompetensi Bab 6	200

Bab 7 Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	201
A. Wawasan Nusantara	202
B. Kedudukan Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara	208
C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara	211
D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan	222
Refleksi	225
Rangkuman	226
Penilaian Diri	227
Proyek Belajar Kewarganegaraan	227
Uji Kompetensi Bab 7	228
Glosarium	229
Indeks	236
Daftar Pustaka	238
Profil Penulis	244
Profil Penelaah	246
Profil Editor	252

Daftar Gambar

Bab 1

Gambar 1.1 Jajaran Kabinet Kerja 2014-2019	1
Gambar 1.2 Ketua RT/RW mempunyai kekuasaan wilayahnya dengan melaksanakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), agar masyarakat aman	3
Gambar 1.3 John Locke adalah tokoh politik dan Bapak Liberalisme.....	4
Gambar 1.4 Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan (<i>distribution of power</i>). Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsi pengawasan	5
Gambar 1.5 Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga negara non kementerian yang tugasnya, yaitu bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lainnya	19
Gambar 1.6 Nilai dan sila dalam Pancasila harus menjiwei dalam praktik penyelenggaraan pemerintah	24

Bab 2

Gambar 2.1 Konstitusi Negara Republik Indonesia	35
Gambar 2.2 Indonesia merupakan Negara kepulauan (<i>archipelago</i>) yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.....	36
Gambar 2.3 Ir. H. Djuanda Kartawidjaya adalah pahlawan kemerdekaan nasional sesuai dengan Keputusan Presiden No. 244 tahun 1963 tanggal 29 November 1963	38
Gambar 2.4 Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982	39
Gambar 2.5 Pegunungan dan pesawahan merupakan sebagian dari wilayah daratan yang ada di Indonesia	41
Gambar 2.6 Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, baik di daratan maupun di lautan.....	45
Gambar 2.7 Warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia diatur dalam UU nomor 12 Tahun 2006	50
Gambar 2.8 Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.....	56
Gambar 2.9 Hubungan antarumat beragama harus terus dijaga dan dipelihara demi persatuan dan kesatuan NKRI	59

Gambar 2.10 Kemanunggalan TNI dan rakyat bukti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan kesatuan	63
Gambar 2.12 Indonesia mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia ingin bebas dari penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.....	67

Bab 3

Gambar 3.1 Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia	69
Gambar 3.2 Partai politik merupakan salah satu pendidikan politik bagi masyarakat.	73
Gambar 3.3 Skema lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	76
Gambar 3.4 Badan Pemeriksa Keuangan merupakan yang mandiri dan mempunyai tugas khusus memeriksa pengelolaan keuangan negara	78
Gambar 3.5 Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih pemilihan umum.....	84

Bab 4

Gambar 4.1 Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perkembangan wilayahnya	95
Gambar 4.2 Gedung sekolah merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi dengan maksimal.....	98
Gambar 4.3 Pertanian merupakan pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat menyejahterakan para petani....	111
Gambar 4.4 Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah khusus	115
Gambar 4.5 Kraton Yogyakarta masih menjadi pusat kegiatan budaya Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan asing.....	116
Gambar 4.6 Masjid Raya Aceh Darussalam merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh.....	117
Gambar 4.7 Freeport merupakan pertambangan terbesar di dunia yang berada di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam pertambangan ini sebagai pegawai agar sejahtera.	118
Gambar 4.8 Gedung Sate merupakan gedung peninggalan zaman Belanda yang masih tetap kokoh berdiri dan sekarang dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat	120

Gambar 4.9	Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana masyarakat untuk belajar pendidikan politik dengan cara menyampaikan pilihannya tanpa pengaruh orang lain atau golongan.....	122
Gambar 4.10	Tempat rekreasi dan bermain keluarga di suatu wilayah kota atau kabupaten menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. Hasilnya pun dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.....	125
Gambar 4.11	Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah harus berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi	128

Bab 5

Gambar 5.1	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	135
Gambar 5.2	Burung Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia	137
Gambar 5.3	Perbedaan pendapat diperbolehkan dan merupakan hak setiap orang. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antaranak bangsa. Jika terjadi bentrok kita semua yang akan rugi	142
Gambar 5.4	Pelaksanaan upacara pada setiap hari Senin dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan para pelajar dalam usaha bela negara	152

Bab 6

Gambar 6.1	Kebudayaan Loncat Batu dari Nias. Kebudayaan Indonesia diartikan seluruh ciri khas suatu daerah yang ada sebelum terbentuknya Indonesia	171
Gambar 6.2	Konvoi pasukan Belanda ketika melakukan Agresi Militer I kepada bangsa Indonesia.	172
Gambar 6.3	Kegiatan bongkar muat di pelabuhan merupakan salah satu kegiatan perekonomian antarnegara atau antarprovinsi	179

Bab 7

Gambar 7.1	Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak perbedaan, baik adat, budaya, agama, suku maupun yang lainnya	194
Gambar 7.2	Kejujuran bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sikap jujur harus dilatih sejak dini.	198
Gambar 7.3	Indonesia merupakan negara yang mempunyai komposisi penduduk yang beraneka ragam sehingga memunculkan banyak persoalan	204
Gambar 7.4	Setelah ditetapkan oleh UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia maka batik dapat berdaya saing dalam perdagangan.....	206

Daftar Tabel

Bab 1

Tabel 1.1 Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	10
Tabel 1.2 Nama Presiden dan Nama Kabinet	14
Tabel 1.3 Nama Kementerian dan Tugasnya	18
Tabel 1.4 Identifikasi Tugas dan Fungsi dari Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	22

Bab 2

Tabel 2.1 Pertanyaan tentang Gambar	37
Tabel 2.2 Identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan lautan Indonesia	44
Tabel 2.3 Identifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan.....	44
Tabel 2.4 Kekayaan alam yang terdapat di wilayah tempat kalian	48
Tabel 2.5 Identifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang terdapat dalam dua peraturan	58
Tabel 2.6 Contoh perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan beragama.....	61
Tabel 2.7 Identifikasi Mengenai Tugas dan Fungsi TNI dan POLRI.....	65

Bab 3

Tabel 3.1 Peranan Organisasi infrastruktur	80
Tabel 3.2 Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	85
Tabel 3.3 Ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	89
Tabel 3.4 Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik	94

Bab 4

Tabel 4.1 Pertanyaan atas Artikel.....	100
Tabel 4.2 Makna Otonomi Daerah di Indonesia.....	107
Tabel 4.3 Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia	112
Tabel 4.4 Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat	116
Tabel 4.5 Makna kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah	121
Tabel 4.6 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	137

Bab 5

Tabel 5.1 Identitas Provinsi	148
Tabel 5.2 Sikap dan Komitmen Persatuan	149
Tabel 5.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara	154
Tabel 5.4 Penyebab Terjadinya Disintegrasi Nasional	155
Tabel 5.5 Perbuatan yang Kurang Menunjukkan Adanya Sikap Bela Negara	169

Bab 6

Tabel 6.1 Ancaman dan Akibatnya.....	183
Tabel 6.2 Ancaman dalam Berbagai Dimensi.....	184
Tabel 6.3 Ancaman di Bidang Ipoleksosbudhankam	190
Tabel 6.4 Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Ancaman	193

Bab 7

Tabel 7.1 Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	207
Tabel 7.2 Akibat dari faktor Kependudukan	214
Tabel 7.3 Hubungan Trigatra dan Pancagatra dengan Wawasan Nusantara	221
Tabel 7.4 Implementasi Wawasan Nusantara	224

BAB

1

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Selamat ya, atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan diterima di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai seorang pelajar adalah dengan menunjukkan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari materi dalam buku ini. Selain itu, kembangkanlah cara belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan teman kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas pada buku ini.

Kalian saat ini akan segera memulai mempelajari Bab Pertama tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian amati gambar 1.1.



Sumber: www.merdeka.com

Gambar 1.1 Jajaran Kabinet Kerja 2014-2019

Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu?

Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran

dari guru. Di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.



Sumber: www.bintarwicaksono.blogspot.com

Gambar 1.2 Ketua RT/RW mempunyai kekuasaan atas wilayahnya dengan melaksanakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), agar masyarakat tetap aman.

Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

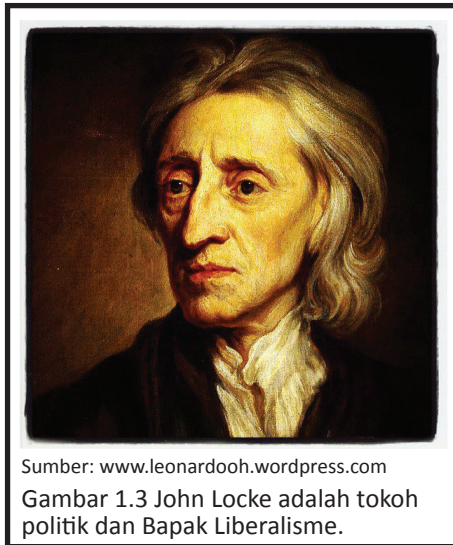
c. **Kekuasaan federatif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273).

a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan **Trias Politika**.



Tugas Mandiri 1.1

Setelah membaca uraian di atas, coba kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Informasikanlah pendapat kalian pada teman yang lainnya. Pentingnya kekuasaan negara

.....

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.



Sumber: www.yanuarimarwanto.wordpress.com

Gambar 1.4 Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsinya adalah pengawasan.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
- 4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
- 5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”

Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter

dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Tugas Kelompok 1.1

Lakukanlah identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel. Untuk melakukan kegiatan ini, kalian bisa membaca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Wewenang
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat		
2.	Dewan Perwakilan Rakyat		
3.	Dewan Perwakilan Daerah		
4.	Presiden		
5.	Mahkamah Agung		
6.	Mahkamah Konstitusi		

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Wewenang
7.	Komisi Yudisial		
8.	Badan Pemeriksa Keuangan		

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini!

Tabel 1.1
Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).	a. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). b. Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). c. Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2). d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12). e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2). f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3). g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2). i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).	d. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16). e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2). f. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4). g. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1). h. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2). i. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1). j. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3). k. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
	I. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).

Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran/penghapusan kementerian,

hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,

pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Tugas Mandiri 1.2

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Nama Presiden dan Nama Kabinet

Presiden Ke-	Nama Presiden	Nama Kabinet

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan pada pokok bahasan ini.

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementerannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
 - 1) Kementerian Dalam Negeri
 - 2) Kementerian Luar Negeri
 - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
 - 1) Kementerian Agama
 - 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3) Kementerian Keuangan
 - 4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 6) Kementerian Kesehatan

- 7) Kementerian Sosial
 - 8) Kementerian Ketenagakerjaan
 - 9) Kementerian Perindustrian
 - 10) Kementerian Perdagangan
 - 11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 13) Kementerian Perhubungan
 - 14) Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - 15) Kementerian Pertanian
 - 16) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 17) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - 19) Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- c. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
- 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 3) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 5) Kementerian Pariwisata
 - 6) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 7) Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 8) Kementerian Sekretariat Negara

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut.

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 - a) Kementerian Dalam Negeri
 - b) Kementerian Hukum dan HAM
 - c) Kementerian Luar Negeri
 - d) Kementerian Pertahanan
 - e) Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - f) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - a) Kementerian Keuangan
 - b) Kementerian Ketenagakerjaan
 - c) Kementerian Perindustrian
 - d) Kementerian Perdagangan
 - e) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - f) Kementerian Pertanian
 - g) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - h) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 - i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - j) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - a) Kementerian Agama;
 - b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d) Kementerian Kesehatan;
 - e) Kementerian Sosial;
 - f) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- g) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
dan
 - h) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - b) Kementerian Perhubungan
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d) Kementerian Pariwisata

Tugas Mandiri 1.3

Nah, setelah kalian membaca materi pembelajaran di atas, coba kalian kelompokkan kementerian negara Indonesia berdasarkan lingkup tugasnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Nama Kementerian dan Tugasnya

No.	Kementerian Koordinator	Nama Kementerian	Tugasnya
1.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
2.	Bidang Perekonomian		

No.	Kementerian Koordinator	Nama Kementerian	Tugasnya
3.	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
4.	Bidang Kemaritiman		

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.



Sumber: www.tempo.com

Gambar 1.5 Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga negara non kementerian yang tugasnya, yaitu di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psiko tropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang ada di Indonesia.

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN).
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN).
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan.
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
- 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 21) Badan SAR Nasional (BASARNAS).
- 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- 24) Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- 27) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).
- 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- 30) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan.
- 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas Kelompok 1.2

Bacalah secara berkelompok buku sumber dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah disebutkan. Tulislah hasil identifikasi kalian dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Identifikasi Tugas dan Fungsi dari
Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

No	Nama Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	Tugas dan Fungsi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk

pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin *good governance* yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di

Info Kewarganegaraan

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila.

Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan (*fairness*) yang non-diskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



Sumber: www.kompasiana.com

Gambar 1.6 Nilai dan Sila dalam Pancasila harus menjiwai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara

merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Pengakuan adanya *causa prima* (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- 3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
- 4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
- 5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
- 6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- 1) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal.
- 2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
- 3) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

- 1) Nasionalisme.
- 2) Cinta bangsa dan tanah air.
- 3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- 5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- 1) Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat.
- 3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
- 4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
- 2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
- 3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara kita, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan mutlak diperlukan. Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan.

No.	Bentuk Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia		
	Di Lingkungan Keluarga	Di Lingkungan Sekolah	Di Lingkungan Masyarakat
1.			
2.			
3.			

No.	Bentuk Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia		
	Di Lingkungan Keluarga	Di Lingkungan Sekolah	Di Lingkungan Masyarakat
4.			
5.			



Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, kementerian negara, dan pemerintahan daerah.

2. Intisari Materi

- Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah perubahan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horisontal (pembagian

kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal (pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota).

- c. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
- d. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/ kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.
- e. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

Penilaian Diri

Penyelenggaraan pemerintahan negara baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung secara aktif oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, salah satunya adalah dengan mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan pemerintah. Berikut ini terdapat beberapa indikator perilaku yang mencerminkan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah.

Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan kenyataan, serta jangan lupa berikan alasannya.

No.	Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Ya	Tidak	Alasan
1.	Mengetahui nama-nama lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia.			

No.	Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Ya	Tidak	Alasan
2.	Memahami tugas dan fungsi dari setiap lembaga tinggi negara.			
3.	Mengetahui nama-nama pimpinan/ketua lembaga-lembaga tinggi negara selain lembaga kepresidenan.			
4.	Mengenal nama-nama Kementerian Negara Republik Indonesia.			
5.	Mengetahui nama-nama menteri yang memimpin kementerian negara.			
6.	Memahami tugas dan fungsi setiap kementerian negara.			
7.	Mengetahui perbedaan kewenangan pemerintah daerah.			
8.	Mengenal batas-batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal.			
9.	Mengetahui peraturan daerah yang diberlakukan di daerah tempat tinggal.			
10.	Mengetahui nama-nama lembaga daerah yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tempat kita tinggal.			

No.	Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Ya	Tidak	Alasan
11.	Mengetahui nama gubernur/ wakil gubernur dan bupati/ wakil bupati atau walikota/ wakil walikota .			
12.	Mengetahui hari ulang tahun kabupaten/kota tempat kita tinggal.			
13.	Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti.			
14.	Membayar retribusi parkir.			
15.	Mengkritisi setiap kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.			

Apabila jawaban sebagian besar menjawab “tidak” pada kolom indikator-indikator tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku serta meningkatkan wawasan kalian mengenai Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Mari Menganalisis Berita

Cermatilah berita di bawah ini.

7 Kementerian/Lembaga ini Dapat Rapor Merah dari Jokowi

Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil laporan BPK Jokowi mengaku memberikan rapor merah tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang oleh BPK memiliki predikat laporan keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*.

"Ini yang saya sebutkan yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer*, biar tahu semuanya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015).

Disebutkannya di hadapan semua kepala lembaga dan para menteri, ketujuh K/L tersebut adalah Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dari hasil laporan tersebut, Jokowi memerintahkan kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga yang telah disebutkan tersebut untuk memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan.

"Saya tadi hanya membacakan hasil, bukan memberi opini karena yang beri opini itu BPK. Hasil pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki," jelas Jokowi.

Untuk memperkuat hal itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh K/L untuk memperbaiki sistem peringatan dini dengan memaksimalkan fungsi pengawasan intern di setiap organisasinya.

"Akhir kata saya mengajak kementerian dan lembaga untuk berbenah, untuk memperbaiki membangun tata kelola keuangan terbuka, transparan dan mempertanggungjawabkan uang rakyat sebaik-baiknya," tutup Jokowi. (Yas/NDW)

Sumber: www.bisnis.liputan6.com

Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden? Berikan alasanmu!

.....
.....
.....

2. Apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara?

.....
.....
.....

3. Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan?

.....
.....
.....

4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?

.....
.....
.....

5. Menurut kalian apa saja yang harus dilakukan kementerian untuk meningkatkan kinerja?

.....
.....
.....

UJI KOMPETENSI BAB 1

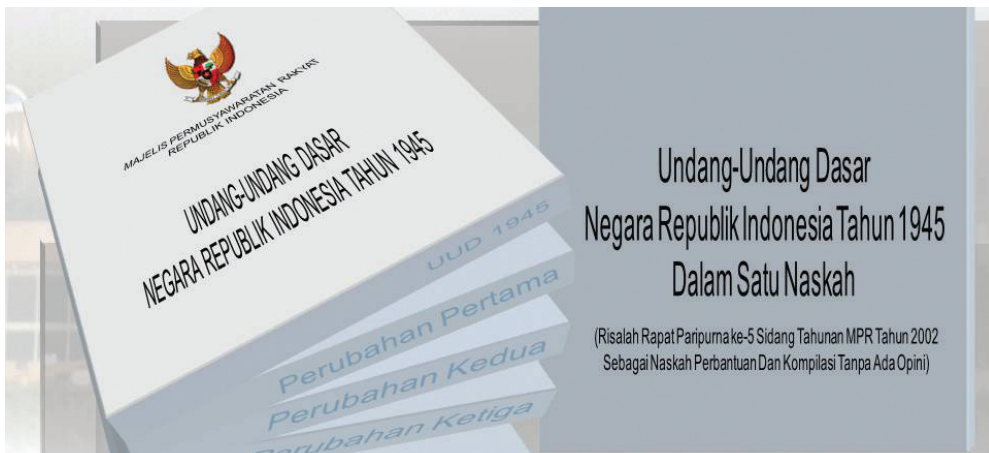
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!
2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!
4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!
5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

BAB 2

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pada hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kalian akan diajak untuk mempelajari materi pembelajaran pada Bab Dua. Kalian sudah dianggap berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya dengan memperoleh nilai di atas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ini. Oleh karena itu, untuk mengawali pembelajaran pada Bab Dua ini, coba kalian amati gambar 2.1 di bawah ini.



Sumber: www.ilmupengetahuanumum.com

Gambar 2.1 Konstitusi Negara Republik Indonesia

Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturnya? Apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal Konstitusi Negara Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain.

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta.

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Sekarang coba kalian amati gambar 2.2.



Sumber: www.ajengrahmap.wordpress.com

Gambar 2.2 Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelago*) yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian jadikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan sebagai bahan diskusi. Tuliskan pertanyaan yang kalian susun dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Pertanyaan tentang Gambar

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana kondisi wilayah Indonesia di daratan, lautan, dan udara?
2.	
3.	
4.	
5.	

Nah, untuk memperlancar proses diskusi yang akan kalian lakukan, bacalah terlebih dahulu lanjutan pemaparan materi berikut ini.

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Istilah “nusantara” dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-

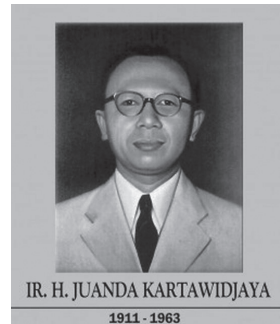
budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Info Kewarganegaraan



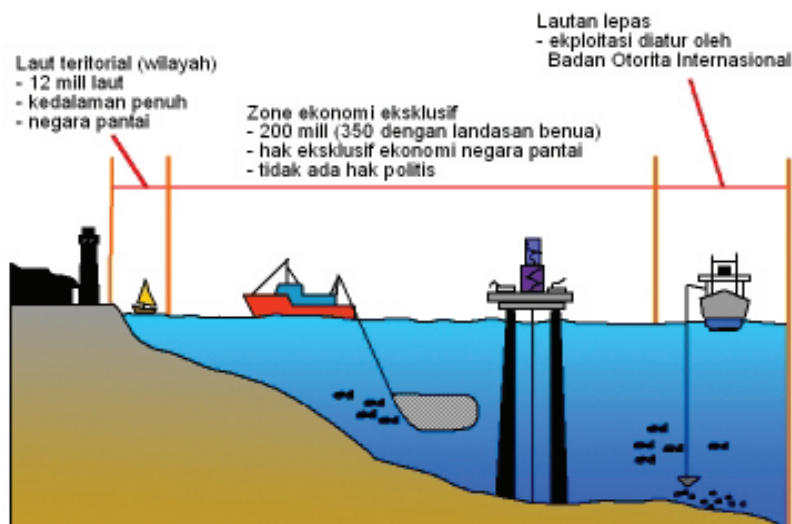
Sumber: www.pahlawancenter.com

Gambar 2.3 Ir. H. Juanda Kartawidjaya adalah pahlawan kemerdekaan nasional sesuai dengan SK Presiden No. 244 tahun 1963 tanggal 29 November 1963.

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Hal dapat kita lihat dalam Gambar 2.4.



Sumber: www.belajar.kemdikbud.go.id

Gambar 2.4 Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982.

Berdasarkan Gambar 2.4, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam.

a. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

b. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui

sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980.

Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.



Sumber: www.nooreva.deviantart.com

Gambar 2.5 Pegunungan dan pesawahan merupakan sebagian dari wilayah daratan yang ada di Indonesia

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri.

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan.

Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

a. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

c. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan

Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

Tugas Kelompok 2.1

Nah, setelah kalian membaca dan memahami uraian di atas kerjakanlah tugas di bawah ini.

1. Coba kalian lakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan lautan Indonesia. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Identifikasi Negara yang Berbatasan Langsung dengan
Wilayah Daratan dan Lautan Indonesia

Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia	Negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia

2. Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Presentasikan di depan guru dan teman kalian.

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan- Permasalahan yang Melibatkan Indonesia dengan
Negara Lain yang Berkaitan dengan Masalah Perbatasan

No	Permasalahan	Negara lain yang terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.	Malaysia	Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia.

No	Permasalahan	Negara lain yang terlibat	Penyelesaian
2			
3			
4			
5			

3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian amati gambar 2.6 di bawah ini.



Sumber: dokumen kemdikbud

Gambar 2.6 Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, baik di daratan maupun dilautan.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Kalau kalian bisa berpikir dengan jernih, kalian pasti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada negara kita berupa kekayaan alam yang melimpah. Gambar-gambar di atas hanya sebagian contoh dari kekayaan alam negara kita, tentunya masih sangat banyak kekayaan alam yang dimiliki negara kita. Orang-orang dari negara lain banyak yang iri atas kekayaan dan keindahan alam Indonesia, bahkan mereka beranggapan bahwa negara kita ini adalah potongan surga yang jatuh ke bumi. Perhatikanlah lirik lagu *Rayuan Pulau Kelapa* yang diciptakan oleh Ismail Marzuki.

Rayuan Pulau Kelapa

*Tanah air ku Indonesia
Negeri elok amat ku cinta
Tanah tumpah darahku yang mulya
yang ku puja sepanjang masa
Tanah air ku aman dan makmur
Pulau kelapa nan amat subur
Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala
Melambai-lambai, nyiur di pantai
Berbisik-bisik, raja klana
Memuja pulau nan indah permai
Tanah air ku Indonesia*

Lirik lagu di atas merupakan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan makmur yang memiliki kekayaan alam melimpah. Di atas wilayah Indonesia, terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beranekaragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya di daratan dan lautan, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya.

Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Tugas Mandiri 2.1

Coba kalian lakukan pengamatan atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tempat kalian saat ini berada. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Perhatikan contoh pengerjaannya yang terdapat pada nomor satu.

Tabel 2.4
Kekayaan Alam yang Terdapat di Wilayah Tempat Kalian

No.	Jenis Kekayaan Alam	Kondisi		Ketersediaan		
		Baik	Rusak	Banyak	Sedikit	Habis
1.	Batu bara	√		√		
2.						
3.						
4.						
5.						

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

1. Status Warga Negara Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
- f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

- h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda.

- a. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- b. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.
- c. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
 - 1) Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - 2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.



Sumber: www.tangseloke.com

Gambar 2.7 Warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006.

Dari uraian di atas, timbul suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia.

Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.

Selain itu, ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang

paling banyak. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

Tugas Mandiri 2.2

Lakukanlah wawancara dengan ketua RT atau RW di wilayah tempat kalian tinggal. Tanyakan oleh kalian hal-hal berikut ini.

1. Jumlah penduduk wilayah tersebut.
2. Perbandingan antara penduduk asli dan pendatang.
3. Hak dan kewajiban penduduk.
4. Hak dan kewajiban pendatang di wilayah tersebut.
5. Hubungan antara penduduk asli dan pendatang.

Laporkan hasil wawancara tersebut secara tertulis dan paparkan di depan kelas.

2. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

- a. Asas *ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.

- b. Asas *ius soli* (asas kedaerahan/tempat kelahiran), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk.

- a. *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b. *Bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

- a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa).

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- a. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut.

- a. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

a. Naturalisasi Biasa

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.

- 1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- 8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

b. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.

- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
- e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
- f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
- g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan tertib. Hal itu

semua, dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian amati Gambar 2.8.



Sumber: www.ilmupengetahuan umum.com

Gambar 2.8 Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu?

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.

Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk

beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
- c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

Tugas Mandiri 2.3

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tugas kalian adalah mengidentifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang terdapat dalam dua peraturan tersebut. Tuliskan hasil identifikasi kalian ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Identifikasi Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan
yang Terdapat dalam Dua Peraturan

No	Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama	Penjelasan
1.		
2.		
3.		

No	Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama	Penjelasan
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian, mungkin saja warga sekolahnya (siswa dan guru) menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja, kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua, merupakan sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama. Coba kalian amati gambar 2.9.



Sumber: www.antaraneews.com

Gambar 2.9 Hubungan antarumat beragama harus terus dijaga dan dipelihara demi persatuan dan kesatuan NKRI.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama.

Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut.

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Tugas Kelompok 2.2

Lakukanlah identifikasi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sekitarmu yang mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan beragama. Tuliskan hasil identifikasi kalian ke dalam tabel di bawah ini. Informasikan hasil identifikasi kalian kepada kelompok yang lain.

Tabel 2.6

Contoh Perilaku Masyarakat di Lingkungan Sekitarmu yang Mencerminkan Perwujudan Upaya Membangun Kerukunan Beragama

No	Komponen Kerukunan Beragama	Contoh Perilaku
1.	Kerukunan internal umat seagama	a. Mengikuti kegiatan keagamaan b. c. d. e.
2.	Kerukunan antar umat berbeda agama	a. Bergotong royong membersihkan lingkungan b. c. d. e.
3.	Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah	a. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah b. c. d. e.

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang

hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Info Kewarganegaraan

Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.

- 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- 5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI seperti yang terlihat dalam Gambar 2.10.



Sumber: www.mabestni.wordpress.com

Gambar 2.10 Kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan kesatuan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) disatu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik

berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Tugas Kelompok 2.3

Bacalah Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lakukan identifikasi bersama teman sebangku mengenai tugas dan fungsi TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Identifikasi Mengenai Tugas dan Fungsi TNI dan POLRI

No	Lembaga	Tugas dan Fungsi
1.	Tentara Nasional Indonesia	
2.	Kepolisian Republik Indonesia	

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Coba kalian amati gambar 2.11.



Sumber: dokumen kemdikbud

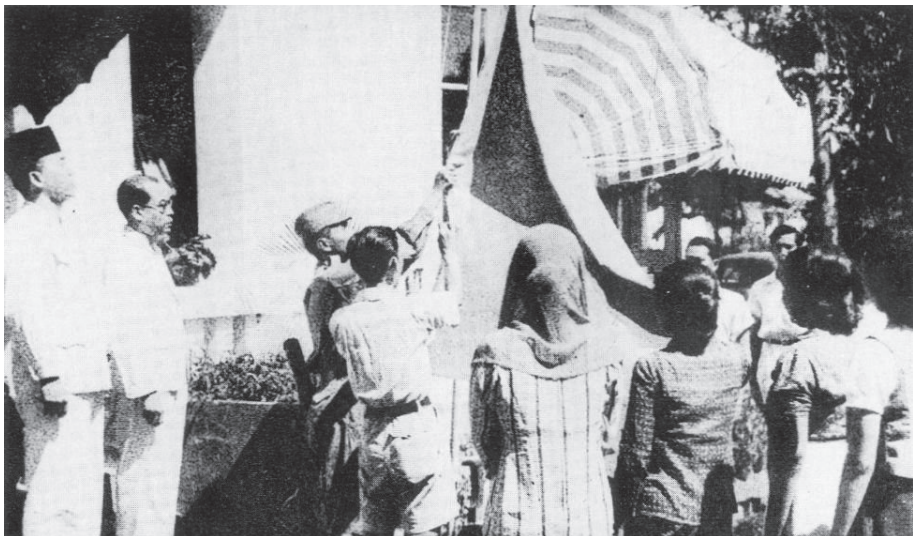
Gambar 2.11 Perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan.

Gambar di atas melukiskan perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita, kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara.” Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu?

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa.



Sumber: dokumen kemdikbud

Gambar 2.12 Indonesia mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia ingin bebas dari penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban mem-bela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga

negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini.

- a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).
- b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
- c. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.
- d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.
- e. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- f. Pengabdian sebagai anggota TNI.
- g. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.

Tugas Mandiri 2.4

Janganlah kalian memikirkan apa yang negara berikan, tetapi harus berpikir apa yang telah kalian berikan untuk negara. Pernyataan itu merupakan inti dari kesadaran bela negara. Nah sekarang coba kalian renungkan, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud warga negara yang memiliki kesadaran bela negara? Hal-hal yang sudah saya lakukan di antaranya:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan tentang wilayah, warga negara, kemerdekaan beragama, serta sistem pertahanan dan keamanan negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya menjaga keutuhan wilayah, menjadi warga negara yang baik, mewujudkan kemerdekaan beragama, dan berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Untuk menguji keyakinan kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Bagaimanakah cara kalian untuk mensyukuri anugerah tersebut?
2. Apabila kalian merasa sebagai warga negara yang baik, apa saja yang telah kalian lakukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia?
3. Apabila kalian berada di lingkungan masyarakat yang agamis dengan masyarakat yang beranekaragam, apa yang kalian lakukan untuk mendorong tumbuhnya kerukunan antar umat beragama?
4. Sebagai seorang pelajar, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara?



Rangkuman

1. Kata kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah wilayah, warga negara, kemerdekaan beragama, pertahanan negara, keamanan nasional dan bela negara.

2. Intisari Materi

- a. Wilayah Negara Indonesia diatur dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 A, Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara.
- b. Warga Negara dan Penduduk Indonesia diatur dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi Warga Negara Indonesia.
- c. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 28 E, Pasal 28 I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk tidak bergama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain.
- d. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia.

Penilaian Diri

Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom berikut ini.

- Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
- Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
- Kd (kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
- TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.

No.	Contoh Perilaku	Sl	Sr	Kd	TP	Alasan
1.	Menjaga kebersihan lingkungan sekitar.					
2.	Menjaga kelestarian alam.					
3.	Membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar.					
4.	Membantu korban bencana alam.					
5.	Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.					
6.	Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.					

No.	Contoh Perilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
7.	Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan.					
8.	Memakai produk dalam negeri.					
9.	Tidak memilih teman berdasarkan perbedaan agama.					
10.	Tidak menyinggung perasaan orang lain.					
11.	Bekerja keras dalam mencapai cita-cita.					
12.	Menghormati hak orang lain.					
13.	Tidak mencorat-coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti dinding, meja, dan kursi.					
14.	Tidak terlambat datang ke sekolah.					
15.	Ikut merasa bangga ketika melihat orang Indonesia berprestasi.					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik.

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Mari Menulis Artikel

1. Buatlah sebuah artikel sebanyak enam sampai delapan paragraf.
2. Pilihlah salah satu dari empat tema di bawah ini untuk melaksanakan simulasi.
 - a. Pemanfaatan potensi kekayaan alam wilayah Indonesia
 - b. Peran Warga Negara Indonesia dalam proses pembangunan
 - c. Membangun kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari
 - d. Membangun kesadaran bela negara masyarakat Indonesia
3. Artikel disusun dengan diketik dalam kertas A4.
4. Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru dan informasikan nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian.

UJI KOMPETENSI BAB 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia!
2. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga RI!
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia?
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Jelaskan makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia?
5. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia!

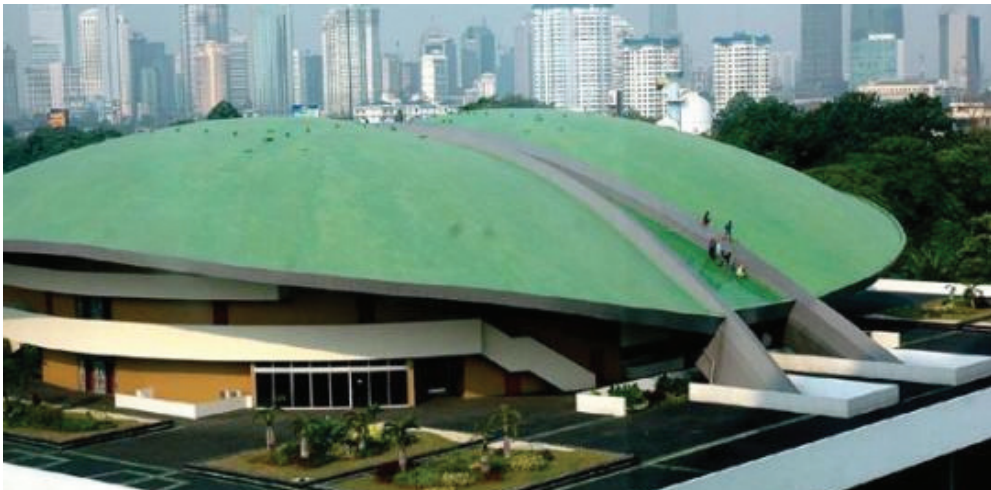
BAB

3

Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Pada pokok bahasan ini, kalian akan mempelajari Bab Tiga dari buku ini. Setelah mempelajari bab sebelumnya, tentu pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku yang semakin baik.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Coba kalian amati gambar 3.1.



Sumber: www.primaironline.com

Gambar 3.1 Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tahukah kalian gambar apakah itu? Gedung tersebut adalah gedung MPR/DPR RI, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak

dan kewajibannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Sejarah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat, sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di orde lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monoteisme terhadap Pancasila oleh orde baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut *Pamudji*, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut *Rusadi Kantaprawira*, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah *suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional*.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Info Kewarganegaraan

Secara umum ciri-ciri sistem politik antara lain adalah sebagai berikut.

1. Memiliki tujuan.
2. Mempunyai komponen-komponen.
3. Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda.
4. Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya.
5. Adanya mekanisme kerja (pengaturan struktur kerja dalam sistem politik).
6. Adanya kekuasaan, kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda.
7. Adanya kebudayaan politik (terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran) sebagai tolok ukur dalam pengembangan sistem tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain.

- a. Daya jangkauanya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut.

a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.



Sumber: www.agungdodypamungkas.wordpress.com

Gambar 3.2 Partai politik merupakan salah satu pendidikan politik bagi masyarakat.

b. Kelompok Kepentingan (*interest group*), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada

masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
- d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

Tugas Mandiri 3.1

Coba kalian tuliskan peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia

Tabel 3.1
Peranan Organisasi Infrastruktur

No.	Organisasi Infrastruktur	Contoh Peranannya
1.	Partai Politik	
2.	Kelompok Kepentingan	

No.	Organisasi Infrastruktur	Contoh Peranannya
3.	Kelompok Penekan	
4.	Media Komunikasi Politik	

B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK,

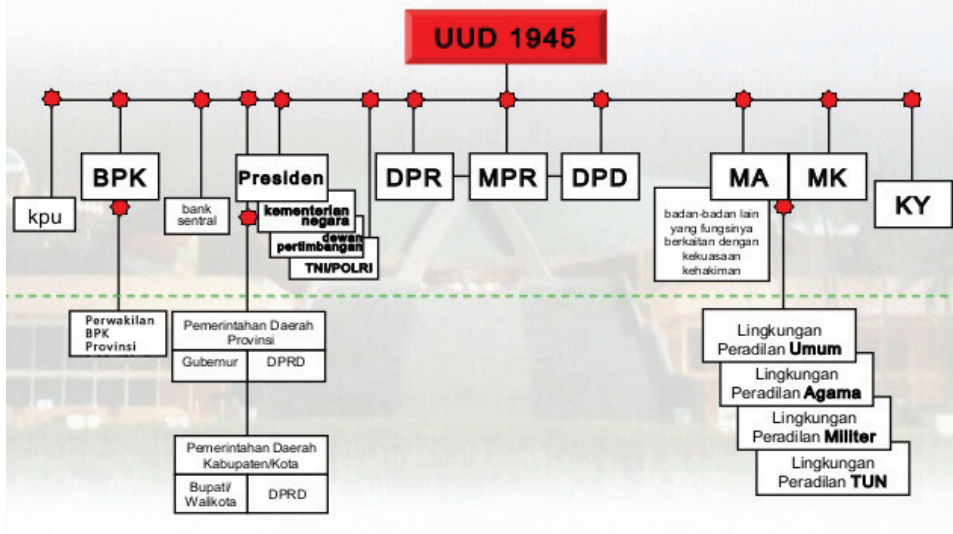
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden/Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Keuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5



Sumber: www.pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com

Gambar 3.3 Skema lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
- Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
- MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
- Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Presiden

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.
 - 1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 - 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
 - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
 - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
 - 5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
 - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
 - 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
 - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
 - 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
 - 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
 - 12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).



Sumber: www.bisnis.liputan6.com

Gambar 3.4 Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas khusus memeriksa pengelolaan keuangan negara.

5. Mahkamah Agung (MA)

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6. Mahkamah Konstitusi (MK)

- a. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan:
 - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7. Komisi Yudisial (KY)

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

Tugas Mandiri 3.2

Untuk memahami lebih jauh tentang makna Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, lengkapi tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

No	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	
1	Landasan Hukum Lembaga Negara di Indonesia	

No	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	
2	Penjabaran <i>Trias Politica</i> dalam Sistem Pemerintahan RI	1. Legislatif 2. Eksekutif 3. Yudikatif

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut World Bank, **Good Governance** adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis.

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
2. Unsur swasta/wirusaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.
- c. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
- 2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
- 3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi.

- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
- 7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
- b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
- d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
- e) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

Tugas Mandiri 3.3

Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik.

Tabel 3.3
Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No.	Ciri-Ciri Tata Kelola	Pengertiannya
1.	Demokratis	Menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat
2.	Komunikatif	
3.	Penguatan Diri Sendiri	
4.	Keseimbangan Kekuatan	
5.	Independensi	

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh **Verba**, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkan.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.
12. Membangun budaya politik yang demokratis.

13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).



Sumber: www.metrotvnews.com

Gambar 3.5 Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih dalam pemilihan umum.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

a. Di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.

Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar RI 1945.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.

b. Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

- 1) Forum warga.
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila dan UUD RI 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.

- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku.

c. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) UUD NRI 1945.
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Keputusan Presiden.
- 6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Tugas Kelompok 3.1

Nah, carilah di internet atau sumber lain bersama anggota kelompok kalian tentang contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Tabel 3.4
Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik

No.	Lingkungan	Contoh Partisipasi	Manfaatnya
1.	Sekolah		
2.	Keluarga		
3.	Masyarakat		



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kalian renungkan, sejauh manakah peran lembaga negara dalam melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945? Berikan ulasan singkat terhadap kinerja lembaga-lembaga negara.

.....

.....

.....

.....

.....



Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah suprastruktur, infrastruktur, lembaga negara, sistem politik, *impeachment*, dan pemerintah.

2. Intisari Materi

Materi Bab 3 ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
- b. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara.
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stakeholders*. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang.

Penilaian Diri

Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom sebagai berikut.

- SI (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
- Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
- Kd (kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
- TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.

No.	Contoh Perilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
1.	Membuat peraturan di kelas.					
2.	Mematuhi peraturan di sekolah.					
3.	Memiliki rasa cinta tanah air.					
4.	Melaksanakan pemilihan ketua OSIS.					
5.	Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.					
6.	Ikut dalam forum diskusi di sekolah.					
7.	Ikut melaksanakan kerja bakti di tempat tinggal.					
8.	Ikut dalam pemilihan ketua karang taruna.					
9.	Mematuhi peraturan RT/RW.					

No.	Contoh Perilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
10.	Tidak berbuat keributan di lingkungan.					
11.	Ikut dalam kampanye partai politik.					
12.	Menghormati hak orang lain.					
13.	Ikut dalam kegiatan demonstrasi.					
14.	Menjaga nama baik keluarga dan sekolah.					
15.	Ikut merasa bangga ketika lagu Indonesia dikumandangkan.					

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk mengunjungi kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW di daerah kalian.
2. Buatlah dokumentasi foto tentang tempat kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW melaksanakan tugasnya.
3. Lakukanlah wawancara tentang tugas, hak, dan kewajibannya sebagai kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW.
4. Buatlah dalam bentuk laporan tertulis disertai foto kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW.
5. Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru dan informasikan nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian.

UJI KOMPETENSI BAB 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli!
2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud *partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik*.
3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stakeholders*. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!
5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!

BAB 4

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya kita baru saja selesai mendiskusikan materi pada Bab 3 tentang Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan materi Bab 3 dengan hasil yang memuaskan.

Pada Bab 4 ini kalian akan mendalami harmonisasi pemerintah pusat dan Daerah, dengan cara memaknai desentralisasi/otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah dan memaknai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.

Sebelum kalian mendiskusikan lebih mendalam tentang materi di Bab 4 ini, silakan kalian simak dan cermati artikel berikut.

PERMASALAHAN SUMBER DAYA DAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH

Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan nasional pada era reformasi hingga saat ini semakin memperlihatkan relatif menguatnya gejala keinginan rakyat daerah untuk mandiri dari keterikatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Fenomena ketidakadilan dalam dimensi sosial politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya seakan menjadi pemicu utama bagi beberapa daerah yang ingin mandiri dari pemerintah pusat.

Selain itu realitas pemerataan pembangunan baik pada tingkat pusat sampai tingkat daerah juga turut memancing aksi-aksi protes dari masyarakat. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang luas tetapi pada kenyataannya jauh dari sentuhan pembangunan berkeadilan, bahkan ironisnya banyak daerah yang kaya akan sumberdaya alam, tetapi tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduknya relatif masih kurang.

Implementasi otonomi daerah kerap menimbulkan berbagai permasalahan yang di antaranya disebabkan karena perbedaan kesiapan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah tersebut.

Perbedaan jangkauan daerah yang satu dengan yang lain, dari pusat pemerintahan, terutama ibukota negara menjadikan ketimpangan kemampuan para personel di pemerintahan daerah bila dibandingkan dengan kemampuan dan sumberdaya manusia serta kualitas aparatur pemerintah yang jaraknya lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Selain itu tidak semua daerah di Indonesia merupakan daerah yang memiliki keunggulan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang didukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia akan lebih siap dibandingkan daerah yang sebaliknya. **Bagaimana dengan daerah dimana kalian tinggal?**

Disarikan dari Buku:
Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya,
Penulis Dr. H. M. Busrizalti

Setelah kalian menyimak dan mencermati artikel tersebut, silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku atau sekelompok. Kemudian tuliskan komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada artikel tersebut.

Pastikan komentar dan pertanyaan yang kalian tulis ke dalam kolom di bawah ini berbeda dengan komentar dan pertanyaan yang diajukan kelompok lain.

Tabel 4.1.
Pertanyaan atas Artikel Permasalahan Sumberdaya dan Kemampuan Daerah
dalam Penerapan Otonomi Daerah

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	

No.	Pertanyaan
4.	
5.	

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat di atas, sekaligus dalam rangka mendalami Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, silakan kalian dalami uraian materi berikut ini.

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu **de** yang berarti lepas, dan **centerum** yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok *Anglo Saxon* dan *Kontinental*. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. *Devolusi* berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.



Sumber: www.dprd-ntbprov.go.id

Gambar 4.1 Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perkembangan wilayahnya.

Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

1. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Info Kewarganegaraan

Pada hakikatnya pemegang kekuasaan negara adalah rakyat Indonesia. Indonesia menganut sistem perwakilan, kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dilegaskan kepada pemerintah. Namun demikian, rakyat dapat mewujudkan dukungannya melalui antara lain sebagai berikut.

1. Berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan cara menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah.
2. Mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah
3. Melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi/kelompok.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.
- b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.



Sumber: www.nanaulana.blogspot.co.id

Gambar 4.2 Gedung sekolah merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi dengan maksimal.

- j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.

- k. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Coba berikan pendapat atau komentar tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia setelah kalian membaca kelemahan dan kelebihan dari sistem desentralisasi.

.....
.....
.....

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. C. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
- b. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.

- c. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi

dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

Tugas Mandiri 4.1

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Makna Otonomi Daerah di Indonesia

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?	
2.	Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?	
3.	Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?	
4.	Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?	

No.	Pertanyaan	Jawaban
5.	Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?	

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

INFO KEWARGANEGARAAN

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- c. UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia..

- a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) *Dimensi Politik*, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang di-anut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu, terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut uraiannya.

1. Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Info Kewarganegaraan

Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang kompetensi ini, kalian dapat membuka web/Internet/media sosial atau sumber lainnya berkaitan dengan **Model Pemerintahan Daerah di Prancis dan Amerika Serikat**.

3. Prinsip Penyebaran

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

4. Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5. Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Tugas Mandiri 4.2

Diskusikan tentang makna desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan, dan kekurangan desentralisasi.

Tabel 4.3. Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

No.	NKRI	Rumusan Hasil Diskusi
1.	Makna Desentralisasi	
2.	Makna Otonomi Daerah	
3.	Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia	
4.	Kelebihan Desentralisasi	1. 2. 3. 4. 5.
5.	Kekurangan Desentralisasi	1. 2. 3. 4. 5.

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

a. Fungsi Layanan (*Servicing Function*)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

2) Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4) Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6) Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan keuangan.
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.

- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- f. Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Tugas Mandiri 4.3

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah pusat, coba diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal sebagai berikut.

Tabel. 4.4. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

No.	NKRI	Rumusan Hasil Diskusi
1.	Makna Pemerintah Pusat	
2.	Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 2 3
3.	Kewenangan Pemerintah Pusat	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk

kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya, gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan

Info Kewarganegaraan

Seorang pejabat pusat atau daerah dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah ikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (*medebewind*) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.



Sumber: www.nooreva.deviantart.com

Gambar 4.3 Pertanian merupakan pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat menyejahterakan para petani

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k) Melestarikan lingkungan hidup.
- l) Mengelola administrasi kependudukan.
- m) Melestarikan nilai sosial budaya.
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

- a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
- b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
- c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut.

- 1) Kapabilitas (kemampuan aparatur),
- 2) Integritas (mentalitas),
- 3) Akseptabilitas (penerimaan), dan
- 4) Akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

Tugas Kelompok 4.1

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah daerah, diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal sebagai berikut.

Tabel 4.5. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

No.	NKRI	Rumusan Hasil Diskusi
1.	Makna Pemerintah Daerah	
2.	Kewenangan Pemerintah Daerah	
3.	Prasyarat Aparatur Pemerintah Daerah	

2. Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

a. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.



Sumber: www.en.wikipedia.org

Gambar 4.4 Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah khusus.

6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.



Sumber: www.mosoklali.com

Gambar 4.5 Kraton Yogyakarta masih menjadi pusat kegiatan budaya Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan asing.

c. Provinsi Aceh

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.

Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009). Nama ini diberikan ketika Aceh sedang didera konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintah presiden Megawati Soekarno putri. Nama Aceh kemudian berubah lagi menjadi “Provinsi Aceh” sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 Tentang Penyebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh sampai sekarang.



Sumber: www.id.wikipedia.org

Gambar 4.6 Mesjid Raya Aceh merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh.

Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang

bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

d. Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

- 1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
- 2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.



Sumber: www.ekbis.rmol.co

Gambar 4.7 Freeport merupakan pertambangan terbesar di dunia yang berada di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam pertambangan ini sebagai pegawai agar sejahtera.

- 3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri-ciri sebagai berikut.
 - a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.
 - b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
 - c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- 4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

3. Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu

kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas berikut.

- a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.



Sumber: www.triptrus.com

Gambar 4.8 Gedung Sate merupakan gedung peninggalan zaman Belanda yang masih tetap kokoh berdiri dan sekarang dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

5. Proses Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.



Sumber: www.mustafa-loekman.com

Gambar 4.9 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana masyarakat untuk belajar pendidikan politik dengan cara menyampaikan pilihannya tanpa pengaruh orang lain atau golongan.

Apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota.

6. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Info Kewarganegaraan

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai berikut.

- 1) Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.
- 2) Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
- 3) Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Pendapatan daerah lain yang sah.



Sumber: www.bisnis-jabar.com

Gambar 4.10 Tempat rekreasi dan bermain keluarga di suatu wilayah kota atau kabupaten menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. Hasilnya pun dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama tiga hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.

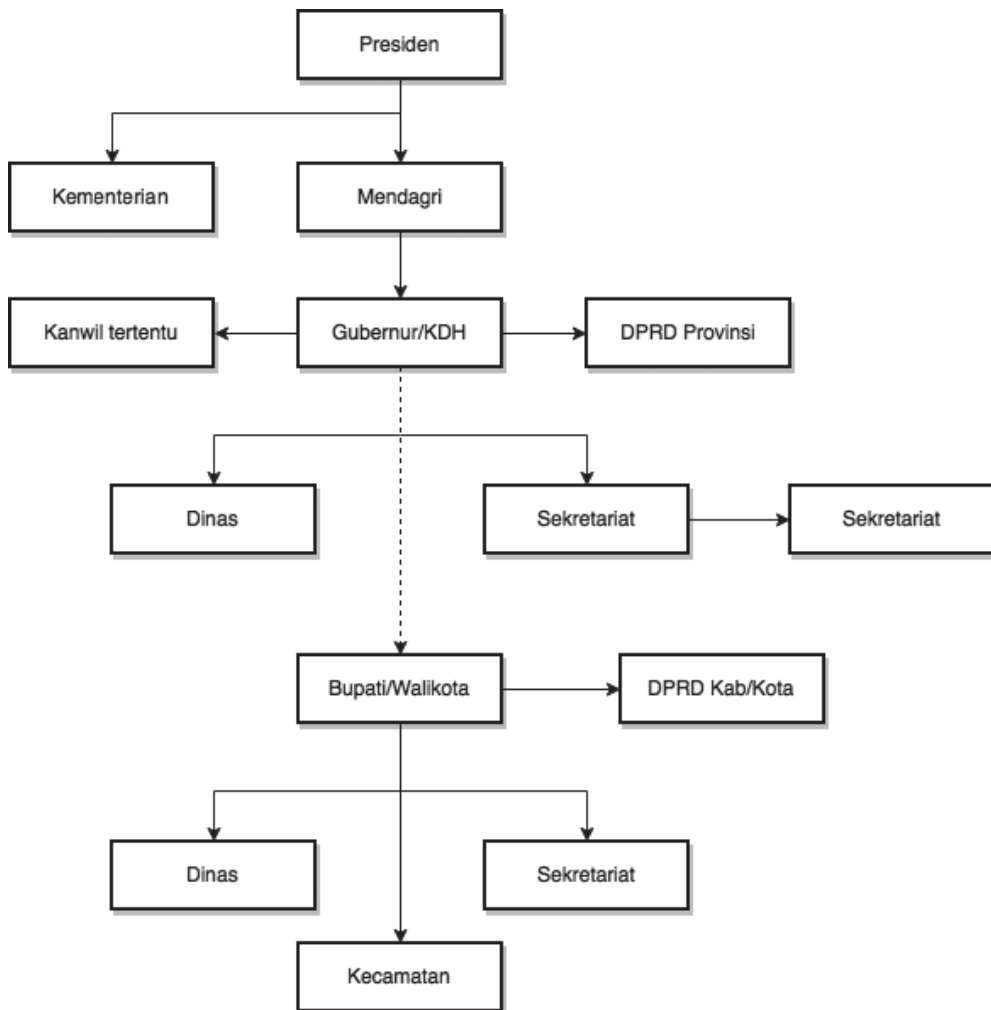
Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

- 1) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- 2) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- 3) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat di lihat pada bagan berikut.

Bagan Hubungan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah



Sumber: Martin Jimung, M.Si (2005:175)

2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.



Sumber: www.pascasarjana-stiami.ac.id

Gambar 4.11 Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah harus berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Tugas Mandiri 4.4

Untuk lebih memahami penguasaan materi tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal berikut.

Tabel 4.6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

No	Hubungan	Rumusan Hasil Diskusi
1	Makna Hubungan Struktural	

No	Hubungan	Rumusan Hasil Diskusi
2	Makna Hubungan Fungsional	

Demikian seluruh rangkaian materi yang terdapat pada Bab 4 yang telah kalian pelajari. Semoga kalian dapat memahami harmonisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta kewenangannya. Untuk itu, kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali seluruh materi yang terdapat pada Bab 4 ini sehingga kalian dapat mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.



Refleksi

Setelah kalian mempelajari harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan sangat diperlukan. Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan.

.....

.....

.....

.....

.....



Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu otonomi, *medebewind*, desentralisasi, kesatuan, dan *civil society*.

2. Intisari Materi

Materi Bab 4 tentang Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat di simpulkan sebagai berikut.

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, dimana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
- c. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas *medebewind* merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.
- e. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Penilaian Diri

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, salah satunya adalah dengan mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan pemerintah. Berikut ini beberapa indikator perilaku yang mencerminkan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat atau daerah. Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kenyataan, berikan alasannya.

No.	Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Ya	Tidak	Alasan
1.	Mengetahui bentuk negara Indonesia			
2.	Memahami tugas pemerintah pusat dan daerah			
3.	Mengetahui nama dan jumlah provinsi di Indonesia			
4.	Mengetahui nama gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota			
5.	Mengetahui nama-nama kementerian negara			
6.	Memahami tugas dan fungsi setiap kementerian negara			
7.	Mengetahui perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah			

No.	Contoh Indikator Pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Ya	Tidak	Alasan
8.	Mengenal batas-batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota			
9.	Mengetahui peraturan daerah yang diberlakukan di daerah tempat tinggal			
10.	Mengetahui nama-nama dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota			
11.	Mengetahui sumber pendapatan asli daerah (PAD) wilayah			
12.	Mengetahui hari ulang tahun kabupaten/kota tempat kamu tinggal			
13.	Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan daerah			
14.	Membayar pajak daerah dan pusat			
15.	Mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah			

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

1. Coba kalian dengan kelompok berkunjung ke kantor rukun warga yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian.
2. Lakukanlah wawancara dengan Ketua RW tersebut, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Struktur organisasi RW
 - b. Hubungan RW dan RT
 - c. Tugas dan kewenangan masing-masing
3. Buatlah laporan hasil wawancara yang ditandatangani oleh orang tua kalian.

UJI KOMPETENSI BAB 4

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi!
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia!
3. Dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia!
4. Dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia!
5. Dalam penerapan otonomi daerah pada NKRI terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

BAB 5

Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kalian bisa menyelesaikan materi pada Bab 4 tentang Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan pada ulangan harian Bab 4 sehingga kalian dapat menyelesaikan materi berikutnya dengan hasil yang optimal. Selanjutnya, amatilah peta Indonesia berikut ini.



Sumber: www.ajengrahmap.wordpress.com

Gambar 5.1 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebelum mendalami lebih jauh tentang materi Bab 5, ada baiknya kalian amati dan simak gambar tersebut di atas. Coba kalian perhatikan gambar tersebut? Bagaimana usaha kita agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh? Mengapa musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih diutamakan?

Buat beberapa pertanyaan yang dapat menyadarkan rakyat Indonesia agar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dalam dan luar negeri.

.....

.....

.....

.....

.....

Daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Mengapa kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Selain kebudayaan, apa saja yang berbeda?

Kalian harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya, yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung SARA, harus saling menghormati antaragama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya.

Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan, serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia

Perhatikanlah semboyan Bangsa Indonesia pada lambang negara kita berikut ini.



Sumber: crcs.ugm.ac.id

Gambar 5.2 Burung Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia

1. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika?

.....
.....

2. Apa hubungan persatuan dan keberagaman?

.....
.....

3. Mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia?

.....
.....

4. Bagaimana menjaga komitmen persatuan?

.....
.....

5. Buatlah pertanyaan lain.

.....
.....

Kebhinnekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebhinnekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa.

Apakah kalian tahu letak semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam lambang negara kita? Coba perhatikan lambang negara kita? Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut.

1. Dasar Negara Pancasila
2. Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan
4. Lambang Negara Burung Garuda
5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
6. Lagu-lagu perjuangan

Masih banyak alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Dapatkah kalian menyebutkan yang lainnya? Diskusikan dengan teman kalian.

1.
2.
3.
4.
5.

Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.

2. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab.
3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah.
4. Pembangunan berjalan lancar.

Tugas Mandiri 5.1

Carilah berita di media cetak, elektronik, atau sumber lain dengan jujur dan cermat tentang peristiwa yang dapat menimbulkan pecahnya persatuan bangsa Indonesia. Kemudian, berikanlah komentar atau pendapat kalian.

Nama peristiwa

.....
.....

Penyebab peristiwa

.....
.....

Bagaimana pendapat kalian untuk mencegah dan mengatasinya

.....
.....

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Pernahkah kalian mendengar atau membaca peristiwa konflik antarsuku di Indonesia atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia.

Tugas Mandiri 5.2

Coba kalian cari informasi di internet atau sumber lain tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya. Kemudian, tuliskan dalam kolom berikut.

Tabel 5.1. Identitas Provinsi

No	Nama Provinsi	Bahasa Daerah	Rumah adat	Tarian
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras atau antargolongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Namun, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal penggarapan lahan pertanian atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik.

Jika perselisihan ini diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan

Info Kewarganegaraan

Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut

1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
2. POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan.
3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara.

Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antarkebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain.

Tugas Mandiri 5.3

Diskusikanlah bersama teman kalian tentang sikap yang harus dilakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Apa akibatnya jika tidak dilakukan dan bagaimana cara membiasakannya. Tuliskan dalam kolom berikut.

Tabel 5.2 Sikap dan Komitmen Persatuan

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Komitmen Persatuan	Akibat dari Sikap Kurang Menerapkan Persatuan	Cara Membina dan Membiasakan Komitmen Persatuan
1. Keluarga	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.
2. Sekolah	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.
3. Masyarakat	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.
4. Bangsa dan Negara	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.

Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

B. Pentingnya Konsep Integrasi Nasional

Amatilah gambar berikut.



Sumber: www.tribunnews.com

Gambar 5.3 Perbedaan pendapat diperbolehkan dan merupakan hak setiap orang. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antaranak bangsa. Jika terjadi perselisihan dan bentrokan kita semua yang akan rugi.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan baik.

1. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar tersebut di lingkungan sekitar?

.....
.....

2. Mengapa sampai terjadi hal seperti itu?

.....
.....

3. Apa penyebabnya?

.....
.....
.....

4. Apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan?

.....
.....
.....

5. Bagaimana upaya penyelesaiannya agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi?

.....
.....
.....

Berdasarkan gambar di atas, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut.

.....
.....
.....
.....
.....

1. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, *integrate*, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, *nation* yang artinya bangsa. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

a. Secara Politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

b. Secara Antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Berikut adalah pendapat para ahli tentang integrasi.

1. Howard Wriggins

Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

2. Myron Weiner

Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda.

3. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal.

4. J. Soedjati Djiwandono

Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

2. Syarat Integrasi

Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut.

- a. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya.
- b. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.
- c. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Jangan sampai menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya.

Tugas Mandiri 5.4

Coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional.

Tabel 5.3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

No.	Lingkungan	Hak	Kewajiban
1.	Keluarga		
2.	Sekolah		
3.	Masyarakat		

Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) di satu daerah dengan daerah lainnya harus sama. Jika berbeda akan terjadi kecemburuan dan berakibat terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian, sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Kalian tentu pernah melihat di televisi atau membaca di media massa, anggota TNI yang ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional.

Tugas Kelompok 5.1

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang beberapa sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa.

Tabel 5.4. Penyebab Terjadinya Disintegrasi Nasional

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Menyebabkan Disintegrasi Nasional	Akibat dari Sikap dan Perilaku Tersebut	Alternatif agar Tidak Terulang
Keluarga			
Sekolah			
Masyarakat			
Bangsa			

Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu integrasi nasional.

Kalian juga wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, kalian sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

Manusia hidup dalam relitas yang plural, hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk (*plural society*). Corak masyarakat Indonesia adalah ber-Bhinneka Tunggal Ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat.

Masyarakat plural merupakan “belati” bermata ganda dimana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh.

Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Berikut ini faktor-faktor tersebut.

a. Faktor pembentuk integrasi nasional

- 1) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
- 2) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
- 4) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
- 5) Penggunaan bahasa Indonesia.
- 6) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
- 7) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
- 8) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.

9) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.

10) Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri.

b. Faktor penghambat integrasi nasional

1) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.

2) Kurangnya toleransi antargolongan.

3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar.

4) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.

Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antarbudaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional.

Tugas Mandiri 5.5

Coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional.

1. Faktor Eksternal

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

2. Faktor Internal

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respons secara internasional. Pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Peta keamanan global menempatkan terorisme menjadi ancaman global. Penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara berdaulat. Masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antarnegara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara.

Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara illegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri dan sebagainya.

Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku Penasehat Presiden RI.

Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara, yang ditempuh dengan tiga strata pendekatan. Pertama, strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, strata penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan (SARA), penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan ketiga, strata pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, tetapi input masyarakat secara intelektual, moral dan mental lemah akan sangat kesulitan mewujudkannya.

Tugas Mandiri 5.6

Carilah di internet atau sumber lain tentang upaya menjaga keutuhan NKRI, baik secara eksternal maupun internal.

1. Eksternal

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

2. Internal

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1. Kesadaran Warga Negara

Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kalian amatilah gambar berikut ini.



Sumber: www.esemanis.blogspot.co.id

Gambar 5.4 Pelaksanaan upacara pada setiap hari Senin dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan para pelajar dalam usaha bela negara.

1. Pernahkah kalian menjadi petugas upacara di sekolah?

Jika pernah, apa manfaatnya?

.....

Jika belum pernah, mengapa?

.....

2. Apa pendapat kalian jika ada teman kalian yang malas mengikuti upacara?

Alasan malas mengikuti upacara

.....

Alasan rajin mengikuti upacara

.....

3. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bela negara?

.....

.....

.....

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa.

Tugas Mandiri 5.7

Coba kalian cari di internet atau sumber lain mengenai contoh bentuk kesadaran warga negara untuk melakukan bela negara. Kemudian berikanlah pendapat atau komentar.

2. Pengertian Bela Negara

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai bela negara, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu pengertian bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Coba amati cerita fiktif berikut ini dengan teliti dan saksama.

Elan adalah seorang pelajar. Di sekolah Elan terkenal sebagai anak yang suka membuat masalah. Elan sering diingatkan oleh bapak atau ibu guru untuk tidak membuat masalah yang membuat orang lain merasa terganggu di sekolah. Misalnya, meminta uang secara paksa, melakukan tawuran, dan mengganggu adik kelas yang sedang belajar. Bahkan, Elan sudah membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di hadapan kepala sekolah dan orang tuanya. Namun, Elan tetap belum sadar akan sikap dan perbuatannya. Akhirnya, dengan terpaksa sekolah mengeluarkan Elan dari sekolah setelah beberapa kali diperingatkan.

Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan saksama.

1. Apakah sikap dan perbuatan Elan terpuji?

.....
.....

2. Mengapa Elan tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap bela negara?

.....
.....

3. Bagaimana cara menyadarkan Elan untuk melakukan bela negara?

.....
.....

4. Tuliskan pendapat atau saran kalian agar Elan dapat berpartisipasi dalam usaha bela negara saat ini?

.....
.....

5. Sebutkan contoh hak dan kewajiban Elan untuk menunjukkan bela negara di sekolah.

.....
.....

Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat 1, yaitu "Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar negeri bahkan dari dalam negeri sekalipun. Adapun pengertian sederhana dari arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut.

1. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan

keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara.

a. Dari luar negeri

- 1) Agresi
- 2) Pelanggaran wilayah oleh negara lain
- 3) Spionase (mata-mata)
- 4) Sabotase
- 5) Aksi teror dari jaringan internasional

Info Kewarganegaraan

Selain ancaman dalam bidang militer, kita juga harus mewaspadaai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut.

- Sistem *Free fight liberalism*, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain.
- Sistem *etatisme*, dalam arti negara beserta aparaturnya bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

b. Dari dalam negeri

- 1) Pemberontakan bersenjata
- 2) Konflik horisontal
- 3) Aksi teror
- 4) Sabotase
- 5) Aksi kekerasan yang berbau SARA
- 6) Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)
- 7) Pengrusakan lingkungan

Adapun ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.
3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

3. Dasar Hukum Bela Negara

Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara.

- a. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.

- d. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- e. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- f. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan “bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Ada pula pada Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 1: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”; Ayat 2: “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud Ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
 - 1) Pendidikan Kewarganegaraan,
 - 2) Pelatihan dasar kemiliteran,
 - 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
 - 4) Pengabdian sesuai dengan profesi.

4. Kesiediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara

Bacalah berita berikut dengan saksama.

Ratusan Siswa SMA Ikuti Latihan Bela Negara

Ratusan siswa-siswi kelas 1 SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan sudah bersiap di halaman sekolahnya pagi tadi. Mereka terjadwal mengikuti acara pramuka yang digabungkan dengan latihan bela negara di Batalyon Infantri (Yonif) 203 Arya Kamuning. Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Jumat (13/11/2015), satu per satu siswa pun naik ke truk tronton TNI Angkatan Darat. Mereka ikut pelatihan bela negara hingga 2 hari ke depan.

“Sebenarnya secara detailnya enggak tahu ya, cuma sepintas kita dengar bahwa bela negara itu untuk melatih kedisiplinan, kemandirian untuk membela negara,” ucap salah seorang orangtua siswa. Dimulai dengan menumpang truk tronton tentara mungkin jadi hal baru bagi para siswa yang sekolahnya dikenal sering terlibat tawuran ini.

Setibanya di markas Yonif 203 Arya Kamuning, Tangerang, Banten, para siswa langsung mengikuti upacara pembukaan yang dipimpin Komandan Batalyon. Ada sejumlah atraksi khas TNI Angkatan Darat yang dipertunjukkan kepada mereka.

“Untuk meningkatkan kerja sama, jiwa korsa, jadi ada psikologi lapangan. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh kerja sama tim yang baik, kemudian ada juga yang sifatnya teori. Akan saya sampaikan juga masalah kebangsaan dan juga prinsip-prinsip dasar kepemimpinan lapangan,” ungkap Komandan Yonif Inf Agus Yudhoyono.

Agus Yudhoyono menegaskan, acara ini berbeda dengan program bela negara yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan, namun punya tujuan yang serupa yaitu cinta tanah air. (Vra/Mvi).

Sumber: www.tv.liputan6.com

1. Bagaimana pendapat kalian tentang program bela negara?

.....
.....

2. Apa yang akan dilakukan jika kalian termasuk dalam program bela negara?

.....
.....

3. Setujukah kalian dengan program pemerintah tersebut?

.....
.....

4. Apakah kesediaan untuk mengikuti program bela negara ini menunjukkan sikap cinta tanah air? Sebutkan alasannya.

.....
.....

5. Bagaimana mempertahankan jiwa dan semangat bela negara?

.....
.....

Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua usaha tersebut dapat dilakukan di segala bidang, seperti dilakukan oleh para pemain atlet nasional yang melaksanakan kewajiban membela negara dalam bidang olahraga. Dapatkah kalian menyebutkan bidang yang lainnya selain bidang olahraga?

Tugas Kelompok 5.2

Diskusikan dengan kelompok kalian mengenai sikap dan perbuatan yang kurang menunjukkan komitmen, kecintaan pada tanah air, tidak memiliki jiwa patriotisme, tidak mau rela berkorban, dan tidak memiliki perhatian terhadap pelaksanaan bela negara dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Tabel 5.5. Perbuatan yang Kurang Menunjukkan Adanya Sikap Bela Negara

No.	Bidang	Perbuatan	Langkah Penyelesaian
1.	Hukum		
2.	Ekonomi		
3.	Pendidikan		
4.	Sosial Budaya		
5.	Pertahanan Keamanan		

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara.

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.

b. Pelatihan dasar kemiliteran

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun, siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi sejenis lainnya.

c. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.

d. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi

Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Info Kewarganegaraan

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban.

Demikian seluruh materi yang terdapat pada Bab 5. Jika masih ada yang dianggap kurang oleh kalian maka kalian dapat mencari dari sumber lain. Semoga kalian bisa mendalaminya dan mempelajari kembali seluruh materi yang sesuai dengan Kompetensi Dasar yang terdapat pada bab ini. Kerjakanlah Tes Uji Kompetensi sebagai ukuran kalian dalam memahami dan mendalami materi bab ini.



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan, tentunya kalian semakin paham bahwa kebersamaan dalam perbedaan merupakan komitmen yang harus tetap dijaga dan dipelihara seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba kalian lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung kebersamaan dalam kebinnekaan.

No.	Sikap dan Perilaku
1.	Menjalankan kerja bakti bersama-sama
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



RANGKUMAN

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebhinnekaan, integrasi, persatuan, bela negara, *archipelago*, dan kesadaran.

2. Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 5 tentang Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga sehingga kehidupan beragama di masyarakat aman dan damai adalah fanatisme yang berlebihan, ekstremisme, dan eksklusivisme.
- b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
- c. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).



Penilaian Diri

Ketika memasuki musim penghujan, wilayah Indonesia selalu dilanda bencana alam. Bencana alam yang selalu menjadi perhatian pemerintah di antaranya adalah bencana tanah longsor dan banjir. Bencana alam ini mungkin terjadi akibat perilaku masyarakat yang tidak menjaga lingkungannya sehingga bencana tersebut terjadi. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari solusi, bagaimana agar tidak terjadi bencana alam yang dapat mengancam jiwa manusia. Selain banjir dan tanah longsor, Indonesia juga merupakan negara yang rawan akan gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Bencana-bencana tersebut dapat diantisipasi jika masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana menghadapi bencana alam tersebut.

(Disarikan dari berbagai sumber)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang kalian rasakan ketika melihat saudara kita setanah air tertimpa bencana alam?

.....
.....
.....

2. Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu saudara kalian? Berikan contohnya!

.....
.....
.....

3. Nilai-nilai apa saja yang dapat kalian teladani untuk membantu saudara kalian? Nilai-nilai apa saja yang sudah dan belum kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari?

.....
.....
.....

4. Mengapa masyarakat Indonesia kurang menyadari bahwa mereka hidup di negara yang rawan bencana alam?

.....
.....
.....

5. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat Indonesia akan bencana alam?

.....

.....

.....

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang bentuk partisipasi dalam usaha bela negara yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar kalian (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Apa akibatnya jika tidak dilaksanakan? Apa manfaatnya jika dilaksanakan.

No.	Lingkungan	Bentuk Partisipasi	Manfaatnya
1.	Keluarga	a. b. c. d. e.	
2.	Sekolah	a. b. c. d. e.	

No.	Lingkungan	Bentuk Partisipasi	Manfaatnya
3.	Masyarakat	a. b. c. d. e.	

UJI KOMPETENSI BAB 5

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Pada hakikatnya integrasi nasional mengandung arti menyatupadukan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Berdasarkan hal tersebut jelaskan perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis!
2. Mengapa pada negara yang *multy cultural*, seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan pendapat Anda!
3. Pada hakikatnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Berdasarkan hal tersebut sebutkan 3 (tiga) syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia!
4. Pada hakikatnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai berbagai komponen dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sebutkan 5 (lima) faktor pendukung suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia!
5. Pada hakikatnya dalam rangka pembentukan integrasi nasional, biasanya mengandalkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang secara etnis majemuk sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut sebutkan perbedaan faktor pendorong dan faktor penghambat tercapainya integrasi nasional!

BAB

6

Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam diri kita masih ada rasa cinta kepada negara Indonesia. Kecintaan kita kepada bangsa semakin hari semakin besar, karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar.

Setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa mencintai tanah airnya. Bukti kita mencintai tanah air harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang baik harus mencintai dan menjunjung tinggi negara Indonesia. Hal ini karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.

Nah, untuk semakin meyakinkan kecintaan kita kepada Indonesia, coba kalian nyanyikan bersama-sama lagu “Tanah Airku” ciptaan Ibu Soed. Nyanyikanlah dengan penuh hikmat dan penghayatan.

Tanah Airku

*Tanah airku tidak kulupakan
Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidak kan hilang dari kalbu
Tanah ku yang kucintai
Engkau kuhargai*

*Walaupun banyak negri ku jalani
Yang masyhur permai dikata orang
Tetapi kampung dan rumahku
Di sanalah kurasa senang
Tanahku tak kulupakan
Engkau kubanggakan*

Apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut menegaskan kecintaan kita terhadap tanah air walaupun pergi jauh. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai pesona alam yang indah dan unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan kesan tersendiri bagi siapa saja yang datang ke Indonesia. Banyak wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata dan tempat berlibur. Dunia internasional mengakui bahwa keindahan dan kekayaan alam Indonesia sangat menakjubkan. Selain itu, keanekaragaman atau kebhinekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebhinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan sebagainya menjadi keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia.

Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi, karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Adanya kebhinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadaikan segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk mewaspadaikan ancaman terhadap integrasi nasional dan ipoleksosbudhankam. Pada akhirnya nanti kalian diharapkan dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional.

A. Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Apakah di kelas kalian ada peta dunia? Coba kalian amati peta tersebut, kalian dapat menunjukkan dan melihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal.

Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain:

1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan.
3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.
4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur.



Sumber: www.ekazai.wordpress.com

Gambar 6.1 Kebudayaan Loncat Batu dari Nias. Kebudayaan Indonesia diartikan seluruh ciri khas suatu daerah yang ada sebelum terbentuknya Indonesia.

Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Mengapa ancaman perlu diketahui? Nah, untuk menjawab rasa penasaran dan menambah pengetahuan kalian, berikut ini uraian secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer.

1. Ancaman di Bidang Militer

Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.

Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada Agresi Militer I dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948.

Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan). Buktinya wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.



Sumber: dokumen kemdikbud

Gambar 6.2 Konvoi pasukan Belanda ketika melakukan Agresi Militer I kepada bangsa Indonesia.

Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G-30-S/PKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Negara Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan aksi sabotase. Hal ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Indonesia memiliki sejumlah

objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi, seperti istana negara, gedung MPR/DPR, tempat wisata, dan tempat pengelolaan sumber daya alam.

Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan adanya aksi teror di Ibu Kota Jakarta, yaitu Bom Thamrin. Aksi teror ini dilakukan secara terbuka di tengah kesibukan masyarakat. Aksi teror bersenjata ini memakan banyak korban, baik dari kepolisian dan masyarakat. Aksi teror ini merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit

diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketenteraman masyarakat tidak terganggu

Selanjutnya, gangguan keamanan di laut dan udara juga perlu mendapatkan perhatian. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan pelintasan transportasi

Info Kewarganegaraan

Sejarah spionase sudah amat tua. Mesir Kuno, misalnya, memiliki dinas rahasia yang menyelidiki negara tetangga sekaligus tokoh masyarakat terkemuka. Orang Yunani Kuno dan Romawi juga memiliki agen spionase mereka sendiri.

Di Asia, spionase adalah bentuk seni tinggi dan dibahas mendalam dalam berbagai teks seperti *The Art of War* karangan Sun Tzu.

dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu pembajakan atau perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, amunisi, bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan di laut dan pencemaran lingkungan.

Tugas Mandiri 6.1

Setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian cari di internet atau sumber lain akibat jika ancaman-ancaman militer tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Tuliskan akibatnya pada bagian di bawah ini.

Tabel 6.1. Ancaman dan Akibatnya

No	Ancaman Militer	Akibatnya bagi Integrasi Nasional
1.	Ancaman Militer Akibatnya bagi Integrasi Nasional	
2.	Spionase	
3.	Teroris	
4.	Agresi Militer	
5.	Penyelundupan Senjata	

2. Ancaman Non-Militer

Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer di antaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup (*lifestyle*) kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya.

Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum.

Tugas Mandiri 6.2

Setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian cari di internet atau sumber lain ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Tuliskan ancamannya pada bagian di bawah ini.

Tabel 6.2. Ancaman dalam Berbagai Dimensi

No	Dimensi	Ancaman	Contohnya
1.	Ideologi	Paham ideologi komunis	Tidak mengakui adanya Tuhan

No	Dimensi	Ancaman	Contohnya
2.	Politik		
3.	Ekonomi		
4.	Sosial Budaya		
5.	Teknologi Informasi		
6.	Kedaulatan Umum		

B. Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan.

1. Ancaman di Bidang Ideologi

Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung

mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi.

Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kita mesti proaktif menyaring dampak negatif globalisasi.

Info Kewarganegaraan

Dampak Positif Globalisasi

- Komunikasi yang semakin cepat dan mudah
- Meningkatnya taraf hidup dari masyarakat
- Mudah mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.
- Tingkat pembangunan yang semakin tinggi
- Meningkatnya turisme dan pariwisata
- Meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien.

2. Ancaman di Bidang Politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.

Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu,

ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

3. Ancaman di Bidang Ekonomi

Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya.



Sumber: www.infomoneter.com

Gambar 6.3 Kegiatan bongkar muat di pelabuhan merupakan salah satu kegiatan perekonomian antarnegara atau antarprovinsi.

Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian

internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara.

Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
- b. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.
- c. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut.
- d. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan.
- e. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk.

4. Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- b. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya.
- c. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.
- d. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya.
- e. Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
- f. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tugas Mandiri 6.3

Buatlah laporan tertulis mengenai pengaruh negatif globalisasi yang terjadi di tempat tinggal kalian. Perubahan apa yang terjadi? Mengapa itu terjadi? Apa sumber penyebab terjadinya hal tersebut? Hasil pengamatan kalian diskusikan di kelas.

5. Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer.

Tugas Mandiri 6.4

Setelah membaca uraian materi sebelumnya, coba kamu tuliskan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ancaman-ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Tabel 6.3. Ancaman di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

No	Bidang	Ancaman	Contohnya
1.	Ideologi	Paham ideologi liberal	Bersikap individualis

No	Bidang	Ancaman	Contohnya
2.	Politik		
3.	Ekonomi		
4.	Sosial Budaya		
5.	Pertahanan dan Keamanan		

C. Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional

Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya.

Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya

besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Akibatnya, Integrasi nasional akan terganggu.

Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan Negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Tidak membedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah dan sebagainya
2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya
3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional
4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik
6. Mau dan bersedia untuk berkerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat
7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik
8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib.
9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman
13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah
14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
15. Bersedia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Kelompok 6.1

Nah setelah kalian membaca uraian diatas, coba kalian bersama teman sebangku melakukan penilaian atas peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional! Informasikan hasil penilaian kelompok kalian kepada kelompok lainnya!

Tabel 6.4. Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Ancaman

No.	Bidang	Peran Serta	Indikator Keberhasilan
1.	Ideologi	Menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)	Keamanan di wilayah Indonesia relatif terkendali, dikarenakan adanya kerja sama yang erat antara TNI/Polri dan rakyat.
2.	Politik		
3.	Ekonomi		
4.	Sosial Budaya		
5.	Pertahanan dan Keamanan		



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang coba kalian lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional!

No.	Sikap dan Perilaku
1.	Menjalankan ronda malam secara rutin
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah integrasi nasional, strategi nasional, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

2. Intisari Materi

- a. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan juga meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial.
- b. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.
- c. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer.
- d. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.



Penilaian Diri

Coba kalian analisis peristiwa di bawah ini!

32 Helikopter Dikerahkan untuk Tangani Darurat Asap

Operasi mengatasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah kali ini merupakan yang terbesar. Dimana dalam operasi yang dibantu negara sahabat seperti Malaysia dan Singapore ini mengerahkan 32 helikopter dan pesawat lainnya untuk operasi udara, yaitu 21 helikopter, 7 *fixed wing water bombing*, dan 4 unit pesawat hujan buatan.

"Dari 32 unit heli-pesawat terbang, 6 unit berasal dari bantuan Malaysia, Singapore dan Australia, baik untuk *water bombing* atau memandu *water bombing*," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Dikatakan, pada Kamis 15 Oktober *water bombing* dilakukan di provinsi yakni Sumatera Selatan sebanyak 334 kali, Jambi di bagian timur dengan 10 kali, Kalteng 35 kali. "Kalsel 73 kali, di Kubu Raya Kalbar sebanyak 28, dan di Riau 32 kali," sebutnya. Dijelaskan, untuk operasi di darat digelar dengan melibatkan 22.146 personil tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan dan lainnya.

"Dimana di Riau 7.563, Jambi 2.365 personil, Sumsel 3.694 personil, Kalbar 2.810 personil, Kalteng 3.445 personil dan Kalsel 2.269 personil. Begitu pula operasi penegakan hukum, pelayanan kesehatan dan sosialisasi juga digelar bersamaan," terangnya.

Tidak mudah memadamkan *hotspot* yang terbakar massif dan luas. Apalagi di lahan gambut kering yang seringkali menyala kembali dan terbakar di bawah permukaan. "Pembakaran baru juga masih banyak dilakukan sehingga *hotspot* terus fluktuatif," katanya. Pantauan satelit Terra-Aqua pada Jumat (16-10-2015) menunjukkan *hotspot* di Sumatera 769 titik yaitu di Bengkulu 7, Jambi 97, Babel 64, Kepri 1, Lampung 38, Riau 22, Sumsel 537, Sumut 3. "Sedangkan di Kalimantan 159 titik yang tersebar di Kalbar 19, Kalsel 5, Kalteng 134, Kaltim 1," pungkasnya.

Sumber: <http://daerah.sindonews.com/read/helikopter-dikerahkan-untuk-tangani-darurat-asap>

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang kalian rasakan ketika membaca kembali peristiwa bencana asap di wilayah Sumatra dan Kalimantan?

.....
.....
.....
.....

2. Setujukah kalian apabila pihak asing untuk memberikan bantuan, tetapi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia? Berikan Alasanmu!

.....
.....
.....
.....

3. Sejauh yang kalian ketahui, bagaimana kontribusi rakyat Indonesia dalam membantu bencana asap tersebut?

.....
.....
.....
.....

4. Identifikasi nilai-nilai apa saja yang dapat kalian teladani dalam wacana di atas? Nilai-nilai apa saja yang sudah dan belum kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari?

.....
.....
.....
.....

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Mari Membuat Proyek Kewarganegaraan

1. Pilihlah salah satu masalah-masalah di bawah ini :
 - a. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan remaja
 - b. Rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
 - c. Semakin meningkatnya angka kemiskinan
 - d. Banyaknya remaja yang lebih senang terhadap budaya barat dibandingkan dengan budaya nasional.
2. Bentuklah kelasmu dalam 4 kelompok untuk membahas satu masalah yang dianggap paling penting oleh kelasmu.
3. Masing-masing kelompok mengkaji permasalahan tersebut dan membuat laporan (portofolio) dengan pembagian tugas sebagai berikut.
 - a. Kelompok I: Menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber yang berisi informasi sebagai berikut.
 - 1) Bagaimana jalannya masalah?
 - 2) Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara?
 - 3) Mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah?
 - 4) Adakah kebijakan tentang masalah tersebut?
 - 5) Adakah perbedaan pendapat, siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini?
 - 6) Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini?
 - b. Kelompok II: Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Menjelaskan secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang:
 - 1) Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan.

- 2) Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut.
- c. Kelompok III: Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar, dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber yang berisi informasi sebagai berikut.
- 1) Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah.
 - 2) Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut.
 - 3) Kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - 4) Tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan.
- d. Kelompok IV: Membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah.
- 1) Bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan?
 - 2) Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan kelas dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut.
 - 3) Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan.
 - 4) Masing-masing kelompok menyajikan/mempresentasikan hasilnya di hadapan dewan juri atau guru yang mewakili sekolah.

UJI KOMPETENSI 6

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Pada hakikatnya kebhinnekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah SWT sekaligus merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
2. Ancaman militer pada hakikatnya berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jelaskan dan berikan contoh terkait dengan ancaman di bidang militer!
3. Agresi suatu negara yang mengancam kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Jelaskan dan berikan contoh bentuk agresi yang berskala paling besar yang pernah dialami bangsa Indonesia!
4. Ancaman non-militer pada hakikatnya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Jelaskan hubungan ancaman non-militer dengan pengaruh globalisasi!
5. Pada hakikatnya ancaman dalam kebhinnekaan yang berdimensi politik dan bersumber dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa dan separatisme. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!

BAB 7

Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya kalian telah memasuki bab terakhir dalam buku ini yaitu Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga materi-materi yang dipelajari menambah ilmu dan pengetahuan kalian.

Pernakah kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah? Atau kalian melihat di televisi dan surat kabar macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia? Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, perlu ada cara pandang dan sikap yang sama mengenai diri dan lingkungannya. Sebelum kalian mempelajari bab ini adakah pertanyaan yang akan kalian tanyakan? Tuliskan pertanyaan kalian pada kolom berikut ini.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara



Sumber: www.kanvasmaya.wordpress.com

Gambar 7.1 Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak perbedaan, baik adat, budaya, agama, suku maupun yang lainnya.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

1. Mengapa mereka ingin tetap mewujudkan Indonesia kokoh dalam persatuan, padahal bangsa Indonesia itu berbeda-beda?

.....
.....

2. Coba tuliskan contoh kasus yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau rumah kalian yang dapat merugikan persatuan dalam konteks Wawasan Nusantara?

.....
.....

3. Upaya apakah yang harus dilakukan untuk menjaga Wawasan Nusantara?

.....
.....

4. Apakah kalian termasuk orang yang mampu menghindari dari sikap atau perbuatan yang dapat merugikan persatuan?

Jika iya, alasannya

.....

Jika tidak, alasannya

.....

5. Bagaimana pendapat kalian melihat orang yang berperilaku dan bersikap merugikan persatuan dan kesatuan bangsa?

.....

.....

Apa yang kalian ketahui tentang istilah Wawasan Nusantara? Pernahkah kalian membaca tentang literatur Wawasan Nusantara? Jika belum, carilah di internet atau sumber lain tentang Wawasan Nusantara! Atau mari kita pelajari bersama-sama tentang Wawasan Nusantara pada subbab ini. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. Banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas Tahun 1999 sebagai berikut.

“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Info Kewarganegaraan

Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Kata “wawasan” berasal dari kata “wawas” yang berarti melihat atau memandang (S. Sumarsono, 2005)..

Dengan demikian, Wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara disusun atas dasar hubungan timbal balik antara semua aspek dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dari pengertian di atas maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata “wawasan” dan “Nusantara”. Wawasan berasal dari kata “wawas” (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata “nusa” dan “antara”. “Nusa” artinya pulau atau kesatuan kepulauan. “Antara” artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “Nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut.

- a. Menurut Prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”
- b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan

dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, Wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuamn wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai wawasan nasionalnya, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

3. Asas Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas Wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.
- b. Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
- c. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
- d. Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
- e. Kerja sama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.



Sumber: www.harianterbit.com

Gambar 7.2 Kejujuran bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sikap jujur harus dilatih sejak dini.

- f. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.

Tugas Kelompok 7.1

Diskusikan dengan kelompok kalian berbagai contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan asas Wawasan Nusantara pada saat ini, baik dalam masalah politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.

Tabel 7.1 Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara

No.	Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Contoh Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Alasan Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara
1.	Bidang Politik	Bidang Politik	Bidang Politik
2.	Bidang Hukum	Bidang Hukum	Bidang Hukum
3.	Bidang Ekonomi	Bidang Ekonomi	Bidang Ekonomi

No.	Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Contoh Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Alasan Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara
4.	Bidang Hankam	Bidang Hankam	Bidang Hankam
5.	Sosial Budaya	Sosial Budaya	Sosial Budaya

B. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia.

1) Kedudukan

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

2) Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

Setelah melalui diskusi kesadaran berbangsa dan bernegara dengan memahami kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara, buatlah langkah-langkah untuk menerapkan semangat kebangsaan (nasionalisme) dalam konteks Wawasan Nusantara di lingkunganmu.

1.
2.
3.
4.
5.

Perhatikan dan cermati berita berikut.

Pulau Nipah, Kepulauan Riau

Negara yang terdiri dari ribuan pulau kecil sepanjang Sabang hingga Merauke ini membutuhkan perhatian dan fokus ekstra dari warga negaranya. Telah banyak kasus yang timbul akibat lengahnya warga negara dan pemerintah Indonesia, seperti kasus Ambalat, Sipadan dan Ligitan, dan belakangan ini juga timbul kasus pada pulau Nipah.

Pulau kecil yang berada di bagian Kepulauan Riau ini berfungsi sebagai wilayah pembatas antara Indonesia dan Singapura. Pada mulanya di tahun 1970-an sedikit demi sedikit pasir laut yang ada di pulau ini dikeruk oleh warga Indonesia sendiri untuk diekspor ke Singapura. Dengan perahu-perahu tongkang yang bermuatan besar, pasir pulau Nipah di kirim ke Singapura tanpa adanya perawatan dan pencegahan yang serius mengenai dampak yang terjadi.

Warga pesisir kepulauan Riau yang bekerja sebagai nelayan dan yang menjadikan pulau ini sebagai sumber penghasilan mulai merasa resah dengan kerusakan yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut. Bayangkan saja, sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni ini memiliki biota laut yang beragam, yang ekosistemnya terjaga dengan baik oleh alam, dan terumbu karang yang masih asli, tiba-tiba diganggu oleh datangnya perahu-perahu besar dengan pengerukan yang dilakukannya. Betapa ikan-ikan yang merupakan sumber penghasilan nelayan ini terusik, dengan berkurangnya fitoplankton dan zooplankton yang merupakan sumber makanan mereka. Akibat lain yang muncul adalah hancurnya terumbu karang dan keruhnya air laut. Hal tersebut berdampak serius bagi kelangsungan ikan-ikan, tumbuhan, dan kehidupan lain yang ada di bawah laut sekitar Nipah. Masalah yang timbul adalah merosotnya penghasilan warga sekitar dan menurunnya kesejahteraan rakyat sekitar pulau Nipah.

Sumber: www.jakartagreater.com

Berdasarkan cerita tersebut, jika dilihat dari geopolitik dan hukum internasional, jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang salah terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia sehingga hal ini terus berulang? Bahkan bukan hanya Nipah, terdapat kasus Ambalat, Sipadan dan Ligitan, juga wilayah lain yang menjadi wilayah persengketaan dengan negara tetangga.

.....
.....
.....

2. Usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan nusantara?

.....
.....
.....

3. Apa realisasi nyata atas komitmen kalian sebagai pelajar dan warga negara secara umum untuk menjaga keutuhan nasional sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara?

.....
.....
.....

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara trigatra dan pancagatra.

1. Aspek – Aspek Trigatra

a. Letak dan Bentuk Geografis

Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu *archipelago kelvar*, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).

Indonesia terletak pada 6° LU–11° LS, 95° BT–141° BT, yang di tengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.

b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut.

1. Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja (*man power*) dan pertambahan tenaga kerja (*labour force*). Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk.

2. Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk



Sumber: www.nasional.sindonews.com

Gambar 7.3 Indonesia merupakan negara yang mempunyai komposisi penduduk yang beraneka ragam, baik suku, agama, ras, dan golongan.

Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (*growth centers*), pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional.

Tugas Mandiri 7.1

Coba kalian cari di internet dan sumber lain tentang akibat dari faktor kependudukan terhadap jumlah penduduk.

Tabel 7.2. Akibat dari Faktor Kependudukan

No	Faktor	Akibat
1.	Kelahiran (Natalitas)	Jumlah penduduk bertambah
2.	Kematian (Mortalitas)	
3.	Perpindahan (Migrasi)	

c. Keadaan dan kekayaan alam

Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan, bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2 (dua) , yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.

Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing.

1) Asas maksimal

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Asas lestari



Sumber: www.nasional.sindonews.com

Gambar 7.4 Setelah ditetapkan oleh UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia maka batik dapat berdaya saing dalam perdagangan.

Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.

3) Asas berdaya saing

Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain.

2. Aspek–Aspek Pancagatra

Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai berikut.

a. Ideologi

Ideologi suatu negara diartikan sebagai *guiding of principles* atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam

mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

- 1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
- 2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
- 3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.
- 4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.
- 5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
- 6) Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa.
- 7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

b. Politik

Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan *input* (masukan) dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai *output* (keluaran). Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.

c. Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

Ekonomi kerakyatan harus menghindari *free fight liberalism*, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antarsektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antarwilayah dan antarsektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.

d. Sosial Budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

e. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUDHANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan Nasional. Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
- 2) Pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
- 3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.
- 4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

3. Hubungan Antargatra

Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah sebagai berikut.

- a. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (pancagatra).
- b. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).

- c. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.
- d. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut.

- 1) Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.
- 2) Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya.
- 3) Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.
 - a. Antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan ideologi negara. Selain itu ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional.

- b. Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial dan rasa keamanannya.
- c. Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan menyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain.
- d. Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian, akan menyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik material maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial.
- e. Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan

meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil, dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkuat dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat setiap gatra.

- 1) Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan.
- 2) Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan.
- 3) Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan.
- 4) Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan.

Tugas Kelompok 7.2

Kerjakanlah secara berkelompok untuk mencari di internet atau sumber lain tentang hubungan aspek trigatra dan pancagatra dengan Wawasan Nusantara. Tuliskanlah dalam tabel berikut.

Tabel 7.3 Hubungan Trigatra dan Pancagatra dengan Wawasan Nusantara

No.	Aspek Gatra	Wawasan Nusantara	Contohnya
1.	Trigatra		
2.	Pancagatra		

D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan

Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut.

- 1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- 2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
- 3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
- 4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa

serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

- 5) Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
- 6) Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan Wawasan Nusantara.

Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas Wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut.

1. Mendukung persatuan bangsa.
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan.
4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
5. Mempunyai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.
6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.
9. Mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12. Menciptakan kerukunan umat beragama.
13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18. Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam masyarakat.

Tugas Mandiri 7.2

Setelah memahami materi di atas, coba tuliskan contoh peran masyarakat dalam mengimplementasikan wawasan nusantara.

Tabel 7.4. Implementasi Wawasan Nusantara

No	Peran Masyarakat di Bidang	Contoh Implementasinya
1.	Ideologi	Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2.	Politik	
3.	Ekonomi	
4.	Sosial Budaya	

No	Peran Masyarakat di Bidang	Contoh Implementasinya
5.	Pertahanan Keamanan	

Seluruh materi pelajaran di kelas X telah kalian pelajari. Setelah mempelajari semua materi di kelas X ini diharapkan kalian menjadi warga negara Indonesia yang baik (*good citizenship*) dan memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu, kalian diharapkan mempunyai karakter untuk bersikap menjadi generasi muda yang unggul. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mempelajari materi di kelas X, di kelas XI kalian akan lebih mendalami hal-hal yang berhubungan dengan materi di kelas X. Selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi Wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentunya kalian semakin paham akan pentingnya Wawasan Nusantara bagi kehidupan. Oleh karena itu, kesadaran tersebut harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Coba kalian renungkan perjalanan para pejuang pahlawan sebelum kemerdekaan, seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Ibu Dewi Sartika, Ibu RA. Kartini, dan masih banyak lagi. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimanakah keadaan negara Indonesia pada saat zaman kerajaan?
2. Mengapa semua raja atau tokoh masyarakat menolak dan melawan untuk dijajah, padahal belum ada alat komunikasi untuk bersama-sama melawan penjajah?
3. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam perjuangan para pahlawan tersebut yang dapat kalian contoh dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa saja yang telah kalian perbuat sebagai wujud kesadaran kalian sebagai warga negara Indonesia?
5. Apa manfaat dan hal-hal yang patut dicontoh tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dari para pahlawan nasional?



Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu geopolitik, wawasan nusantara, kesadaran, negara kepulauan (*archipelago*), dan bangsa.

2. Intisari Materi

Bab 7 tentang Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta berpemerintahan sendiri. Adapun berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil.
- b. Negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Adapun, bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara selektif ke dalam sikap dan perilaku antarsesama yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah.
- c. Kesadaran adalah sikap menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain. Artinya, menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia.
- d. Berdasarkan sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan modal awal dalam membangun dan memperjuangkannya. Hal ini membutuhkan konsistensi yang berlanjut guna menjaga kesatuan nasional, bangsa, dan negara.

Penilaian Diri

Cermatilah berita di media cetak dan elektronik yang menayangkan tentang masih banyaknya masyarakat yang melakukan perusakan alam, seperti membuka lahan dengan membakar hutan atau sikap yang ingin membuat Indonesia tidak aman. Padahal sikap dan perilaku tersebut merugikan bagi bangsa Indonesia. Nah, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi saat ini.

1. Akhir-akhir ini di negara kita banyak peristiwa yang berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungannya. Coba kalian renungkan, mengapa hal ini sampai terjadi?
2. Seperti yang kalian ketahui, masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan hanya untuk kepentingan pribadi, seperti melanggar lalulintas, korupsi, penggunaan obat terlarang, merampok, atau membunuh. Langkah-langkah apa yang harus diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat?
3. Kalian tentunya mempunyai keinginan atau cita-cita di bidang tertentu yang akan bermanfaat bagi pembangunan. Uraikan rencana kalian untuk menumbuhkan kesadaran di bidang yang kalian pilih.

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang permasalahan bangsa kita dalam menghadapi masa kini dan masa datang dalam berbagai bidang. Alternatif apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana sasaran yang akan dicapai agar kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat

No.	Bidang	Permasalahan	Alternatif penyelesaian	Tujuan yang akan dicapai
1.	Pendidikan			
2.	Ekonomi			
3.	Sosial Budaya			

No.	Bidang	Permasalahan	Alternatif penyelesain	Tujuan yang akan dicapai
4.	Politik			
5.	Hankam			
6.	Hukum			
7.	Agama			

UJI KOMPETENSI BAB 7

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI?
2. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan kedudukan, fungsi dan tujuan dari konsepsi Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia!
3. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah. Jelaskan aspek trigatra dalam Wawasan Nusantara!
4. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut jelaskan aspek pancagatra dalam Wawasan Nusantara!
5. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM bagi bangsa Indonesia!

GLOSARIUM

ancaman setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

abolisi pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana.

amnesti pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik.

apatride tidak mempunyai kewarganegaraan.

asas dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.

archipelago negara yang terdiri atas banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.

bangsa kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara.

bela negara upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

bipatride kewarganegaraan ganda.

checks and ballances sistem saling mengawasi dan mengimbangi.

civil society suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan.

deklarasi pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keputusan yang diberitahukan secara terang-terangan kepada umum dan secara resmi.

dekrit presiden keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat.

dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

doktrin pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara.

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

demokrasi pancasila sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

diskriminasi perbedaan perlakuan terhadap sesama warga.

division of power mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama.

eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

ekstrateritorial daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain.

ekstrimisme sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara.

gangguan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

geopolitik segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

globalisasi proses mendunia.

grasi pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman.

hambatan sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan.

hedonisme pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama.

hukum ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas.

ideologi kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup.

instrumen alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep.

integrasi keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

individu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

individualisme faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.

integrasi nasional usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

ius sanguinis asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan.

ius soli asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan.

judicial review proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

kapitalisme sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas (*free fight liberalism*).

kabinet badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri.

keamanan nasional kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan negara, baik dalam keadaan damai dan perang.

kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia.

kedaulatan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.

kesadaran kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku.

kesadaran politik keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara.

kesatuan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.

kewajiban konstitusional kewajiban dasar warga negara yang secara tegas diatur dalam konstitusi/ undang-undang dasar.

kekuasaan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi.

konstitusi hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan.

legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang.

liberalisme faham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia.

medebewind tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah.

meritokrasi bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin.

monarki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan raja (bentuk pemerintahan kerajaan).

naturalisasi proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.

negara suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

negara kesatuan negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan, namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing-masing. tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.

nilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia.

norma aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan.

otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

parlementer sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri.

partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

partisipasi politik keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

pemilu pelaksanaan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi.

pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pengadilan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

pertahanan negara segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

pokok pikiran merupakan inti dari suatu tulisan, ide, atau gagasan yang menjiwai suatu tulisan atau paragraph.

politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara.

presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

ratifikasi pengesahan perjanjian internasional.

rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara.

republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

rehabilitasi pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak mendasar atau dilanggar kehormatannya.

repudiiasi menolak suatu kewarganegaraan.

rule of law hukum menjadi petunjuk bagi praktik kenegaraan suatu negara, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah.

sabotase menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja.

sanksi tindakan yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran hukum.

separation power sistem pemisahan kekuasaan, yaitu suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

serikat negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.

serikat negara suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi.

sistem suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

sosialisasi politik proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik.

sovereign kekuasaan negara atau pemerintah yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

spionase menyelidiki secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain.

staatsfundamentalnorm pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

strategi nasional pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non-militer) untuk mencapai tujuan nasional.

tantangan sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan.

terorisme praktek-praktek tindakan terror yang biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu.

undang-undang mempunyai dua arti yaitu arti material dan formal, dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum.

warga negara seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara.

wawasan nusantara cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

wilayah negara ruang/tempat berdirinya sebuah negara yang terdiri atas wilayah daratan, lautan dan udara.

yudikatif kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati.

yurisprudensi keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa.

INDEKS

A

abolisi 11, 83
ancaman 54, 64, 65, 67, 68, 144, 155,
156, 157, 158, 162, 163, 164,
165, 173, 177, 178, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 200, 213, 217, 223
amnesti 11, 83
archipelago 36, 144, 173, 212, 226

B

bangsa 23, 24, 25, 26, 29, 38, 39, 46, 49,
52, 53, 54, 59, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 74, 76, 79, 88, 90, 93, 109,
111, 115, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 158, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 168, 170,
171, 176, 177, 178, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 195,
198, 200, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 211, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 222, 223, 226, 227, 228

C

civil society 139

D

demokrasi 24, 26, 56, 76, 86, 91, 92, 99,
101, 119, 158, 179, 206, 216, 224
desentralisasi 8, 88, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 109, 110, 111,
113, 134, 139, 142
dekonsentrasi 101, 102, 109, 111, 113,
134, 139
doktrin 23, 216

G

gangguan 68, 144, 155, 157, 158, 163,
164, 165, 173, 182, 183, 192, 195,
217
geopolitik 204, 211, 226
grasi 11, 83

H

hak asasi manusia 13, 15, 57, 58, 86, 91,
158
hambatan 59, 144, 155, 163, 164, 165,
173, 187, 195

I

integrasi 180, 195

K

kedaulatan 36, 37, 38, 40, 41, 42, 63, 67,
68, 90, 109, 158, 162, 163, 164,
165, 168, 180, 184, 185, 187,
188, 195, 200, 222
kesadaran 36, 64, 66, 67, 69, 70, 73, 90,
148, 153, 157, 160, 161, 163,
170, 171, 173, 175, 191, 192,
198, 209, 211, 220, 222, 223,
225, 226, 227
kesatuan 1, 2, 8, 22, 25, 26, 36, 37, 38,
39, 42, 43, 45, 59, 60, 63, 64, 66,
74, 76, 77, 87, 99, 101, 102, 106,
109, 110, 111, 117, 119, 122,
123, 124, 134, 139, 142, 143,
144, 146, 148, 149, 151, 152,
153, 154, 156, 160, 161, 164,
171, 173, 176, 178, 181, 189,
190, 192, 195, 201, 203, 204,
205, 207, 222, 223, 225, 226
kewajiban 177
konstitusi 7, 9, 12, 35, 36, 78, 81, 84, 85,
95

- M**
medebewind 117, 118, 139
- N**
negara 4, 12, 20, 21, 52, 62, 81, 83, 84, 93, 101, 109, 133, 156, 165, 195
nilai 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 73, 77, 78, 91, 94, 95, 97, 98, 109, 174, 186, 189, 197, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 225
norma 91, 92, 93, 94, 98, 114, 153, 189, 215
- O**
otonomi daerah 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 119, 120, 126, 127, 128, 130, 139, 142
- P**
partai politik 79, 80, 84, 91, 93, 98
partisipasi 69, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 107, 126, 157, 175, 223
peradilan 7, 84
pembagian kekuasaan 2, 5, 6, 8, 28, 29, 34
pemerintah daerah 2, 8, 9, 13, 29, 30, 31, 36, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 117, 119, 120, 121, 128, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142
proklamasi 207
- R**
republik 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 75, 81, 85, 98, 99, 101, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 134, 139, 142, 143, 144, 145, 148, 153, 154, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 181, 190, 192, 195, 201, 208, 222, 223, 225, 228
- S**
serikat 5, 80, 111
sistem 2, 3, 5, 7, 10, 22, 24, 27, 28, 32, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 105, 113, 114, 117, 118, 120, 124, 134, 142, 148, 164, 166, 171, 179, 193, 216, 217, 218
- T**
tanggung jawab 7, 13, 63, 67, 74, 84, 90, 103, 106, 111, 120, 122, 126, 162, 171, 194, 222
tantangan 144, 155, 158, 163, 164, 165, 173, 178, 191, 195, 200, 217
terorisme 20, 158, 182, 189
- U**
UUD NRI Tahun 1945 24, 25, 35, 62, 76, 82, 83, 84, 85, 94, 99, 161, 228
- W**
warga negara 25, 27, 35, 36, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 89, 90, 93, 96, 98, 113, 115, 129, 138, 148, 149, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 173, 177, 178, 181, 210, 211, 216, 222, 223, 225
wawasan nusantara 165, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228
- Y**
yudikatif 4, 5, 6, 7, 86, 126, 216

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-Ull Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo
- Busrizalti, H. M. (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud. (2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmodihardjo, Dardji. dkk. (1991). *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional,
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jimnung, Martin (2005). *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama.
- Ismail, Taufik. (2004). *Katastrofi Mendunia; Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme, Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Komalasari, Kokom. (2010). *Pembelajaran Konstektual; Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI.

- Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. (2012). *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lemhanas. (1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- _____. (1997). *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Makara, Mohammad Taufik. (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MPR RI. (1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].

- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2012). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2012). *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2012). *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan: Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo

- Sanusi, Ahmad. (2006). *"Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarga-negaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simanjuntak, DH. (2011). *Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise*. [Online] Tersedia: <http://www.repository.usu.ac.id>. Html [14 November 2013]
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Somardi. (2007). *"Hukum dan Penegakkan Hukum" dalam Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sundawa, Dadang. (2007). *"Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia" dalam Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Suwardi, Harsono. dkk. (2002). *Politik Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim Penyusun. (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Sumber Gambar:

- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, <http://wapikweb.org/article/detail/AA-01161.php>
- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, <http://wapikweb.org/article/detail/AA-01161.php>
- Diunduh tanggal 12 November 2015, http://bkd.surabaya.go.id/berita-detail.php?id_berita=20
- Diunduh tanggal 16 November 2015, <http://www.eftianto.files.wordpress.com>
- Diunduh tanggal 16 November 2015, <http://www.indotekhnoplus.com/news/view/260/4>
- Diunduh tanggal 17 November 2015, http://en.wikipedia.org/wiki/Munir_Said_Thalib
- Diunduh tanggal 17 November 2015, <http://www.elsam.or.id>

Diunduh tanggal 17 November 2015, <http://www.mpr.go.id>

Diunduh tanggal 17 November 2015, <http://wisatapujonkidul.blogspot.com/p/profil-desa.html>

Diunduh tanggal 17 November 2015, <http://sport.news.viva.co.id/news/read/322168>

Diunduh tanggal 17 November 2015, <http://cjzarah.blogspot.com/2013/11/>

Diunduh tanggal 22 November 2015, <http://korem073makutarama.wordpress.com>

Diunduh tanggal 22 November 2015, <http://www.vhrmedia.com>

Diunduh tanggal 26 November 2015, <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/en/photo/>

Diunduh tanggal 26 November 2015, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II

Diunduh tanggal 29 November 2015, <http://blog.rawins.com/2011/05/>

Diunduh tanggal 29 November 2015, <http://strategi-militer.blogspot.com/2013/07/>

Diunduh tanggal 3 Desember 2015, <http://www.pasti.co.id>

Diunduh tanggal 3 Desember 2015, <http://www.merdeka.com>

Diunduh tanggal 4 Desember 2015, <http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1359195018/>

Diunduh tanggal 4 Desember 2015, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/16/1121479/>

Diunduh tanggal 7 Desember 2015, <http://www.primaironline.com>

Diunduh tanggal 7 Desember 2015, <http://www.hukumonline.com>

Diunduh tanggal 12 Desember 2015, <http://kulonprogonews.wordpress.com/2015/04/13>

Diunduh tanggal 12 Desember 2015, <http://hasprabu.blogspot.com/2015/06/>

Diunduh tanggal 15 Desember 2015, <http://liputan6.com/2015/06/>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://www.merdeka.com/politik/siapa-menteri-yang-berani-berani-remehkan-presiden-jokowi.html>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <https://ajengrahmap.wordpress.com/2013/03/10/peta-wilayah-indonesia-wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-luar/>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&idmateri=110&lvl1=4&lvl2=1&lvl3=3&kl=10>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://nooreva.deviantart.com/art/Indonesian-farmer-121043694>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://www.antaranews.com/berita/511633/budayawan-praktik-pemeliharaan-toleransi-beragama-belum-tuntas>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://dprd-ntbprov.go.id/dihujani-intrupsi-pada-rapat-paripuran-dprd-ntb/>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://nanaulana.blogspot.co.id/2012/02/kenangan-di-sma-negeri-31-jakarta.html>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, [https://en.wikipedia.org/wiki/National_Monument_\(Indonesia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Monument_(Indonesia))

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://mosoklali.com/blog/2013/11/20/wonderful-indonesia-yang-bikin-yogyakarta-terasa-istimewa/>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Raya_Baiturrahman

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://ekbis.rmol.co/read/2015/10/23/221892/Freeport-dan-Janji-Sudirman-Said-yang-Bukan-'Anso'->

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <https://www.triptrus.com/destination/843/gedung-sate>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://mustafa-loekman.com/index.php/image-gallery/animals>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://pascasarjana-stiami.ac.id/2013/05/reformasi-pelayanan-publik-dalam-kerangka-good-governance/>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/15/bentrok-antarwarga-terjadi-di-pesawaran-lampung>

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, <http://esemanis.blogspot.co.id/2011/11/hari-pahlawan.html>

■ Profil Penulis

Nama Lengkap : Tolib
Telp. Kantor/HP : 021-3142929/ 0816959150
E-mail : kasantholib@yahoo.com
Akun Facebook : kasantholib
Alamat Kantor : SMAN 68 Jakarta, Jalan Salemba
Raya 18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Bidang Keahlian: Pendidikan



■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 1997 – sekarang : Guru SMAN 68 Jakarta.
2. 1999 – sekarang : Dosen STAI Darul Qalam Tangerang Banten.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S2: Program Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia, STIE IPWI Jakarta (1999-2001)
2. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Jurusan PMP-Kn IKIP Jakarta (1990-1995)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Dasar-dasar Pendidikan (2002);
2. Administrasi Pendidikan, Teori dan Aplikasi (2004);
3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMA Kelas X, XI dan Kelas XII (2006).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

Tidak ada.

Lahir di Jakarta, 16 Agustus 1970. Menikah dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di Kota Tangerang Banten.

Nama Lengkap : Nuryadi, S.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 081322947774
E-mail : nanuryadi@gmail.com
Akun Facebook : Nuryadi
Alamat Kantor : Komplek BUPER Letjen. Purn. DR (HC).
Mashudi – Kiarapayung- Sumedang
45366 SUMEDANG
Bidang Keahlian: Hukum dan Politik



■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 1999 – 2009 : Editor buku pelajaran dan umum di PT. Grafindo Media Pratama.
2. 2009 – sekarang : Guru PPKn di SMKN Sukasari Sumedang.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S2: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2014-sekarang)
2. S1: Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1994-1999)

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMA Kelas X,XI, dan XII (BSNP) (2010).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

Tidak ada.

■ Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 022-2013163/ 08122171079
E-mail : d_sundawa@yahoo.com
Akun Facebook : sundawadadang@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1988 – sekarang : PNS (Dosen UPI di Bandung).
2. 2001 – sekarang : Pengembang Kurikulum di Direktorat PSMP.
3. 2015 – sekarang : Pengembang Panduan Tendik Berprestasi di Direktorat Tendik.

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Prodi PKn di SPS UPI Bandung (2008-2011)
2. S2: Prodi IPS Pendidikan Dasar IKIP Bandung (1995-1997)
3. S1: Prodi PKn-Hukum IKIP Bandung (1981-1986)

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku IPS SD (2006);
2. PPKn SD (2006);
3. PPKn SMP;
4. PPKn SMA;
5. PKn SMP Kurikulum 2013;
6. PKn SMA Kurikulum 2013;
7. Materi dan Pembelajaran PKn;
8. Konsep Dasar PKn;
9. PPKn SMP Kurikulum 2013;
10. PPKn SMA Kurikulum 2013.

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dampak Sertifikasi Guru Melalui Jalur Penilaian Portofolio Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Guru Pkn Di Kota Bandung (2009);
2. Penyuluhan Hukum Dan Ham Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (2009);
3. Membangun Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi (2010);
4. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action*) Untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung (2013);
5. Metode Pembelajaran Klik Berbasis *Mind Map* dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (2013);

6. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision, dan Action*) Untuk Mengatasi Perilaku Menyimpang dalam Membuang Sampah Pada Kalangan Siswa di Bandung (2014);
7. Metode Pembelajaran Klik Berbasis *Mind Map* dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hukum Pidana (2014);
8. Persepsi Dan Pemahaman Guru Peserta Plpg Ips Terhadap Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013 (2014);
9. Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui *Green Constitution* Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Mahasiswa (2015);

Lahir di Indramayu, 15 Mei 1960, menikah dan dikarunia 2 anak, Saat ini menetap di Bandung, aktif di oeganisasi profesi AP3NKL. Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan, seperti pengembang Kurikulum SMP di Direktorat PSMP, menyusun berbagai panduan tenaga pendidikan berprestasi di Dirjen GTK, beberapakali menjadi nara sumber nasional kurikulum 2013 dan Ke-PKn-an.

Nama Lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si.,
Telp. Kantor/HP : 0274- 586168 ext.247/ 081578007988
E-mail : nasiwan3@gmail.com
Akun Facebook : Raden Nasiwan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial UNY, Kampus Karangmalang,
Yogyakarta
Bidang Keahlian: Politik

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 2002 – 2016 : Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNY.
2. 2005 – 2015 : Reviewer Buku Ajar Puskurbuk.
3. 2015 - sekarang : Penelaah Buku PKn SMP SMA Puskurbuk.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S3: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (2007-2014)
2. S2: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (1999-2001)
3. S1: IKIP Negeri Yogyakarta (1990-1994)

■ **Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):**

1. Teori-Teori Politik (Penerbit: Onbak Yogyakarta) (2012);
2. Dasar-dasar Ilmu Politik (Penerbit: Onbak Yogyakarta) (2013);
3. Filsafat Ilmu Sosial (Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY) (2014);
4. Indigenisasi Ilmu Sosial (Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY) (2012);
5. Seri Teori Sosial Indonesia (Penerbit: UNY Press) (2016).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Model Pengembangan Ilmu Sosial Profetik (2014-2015);
2. Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera (2015);
3. Pengaruh Diskursus Ilmu Sosial pada Dinamika Keilmuan Sosial di FIS UNY (2013-2014).

Lahir di Tambak, 17 April 1965. Saat ini menetap di Yogyakarta. Aktif di organisasi HISPI SI (Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia).

Nama Lengkap : Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 022-2013163/ 08122174034
E-mail : komsari36@yahoo.co.id
Akun Facebook : komsari36@yahoo.co.id
Alamat Kantor : Departemen PKn FPIPS Universitas Pendidikan
Indonesia, Gedung FPIPS Lt. 2. UPI
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. 40154
Bidang Keahlian: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 2001 – sekarang : Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
2. 2012 – 2014 : Anggota Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pendidikan Indonesia.
3. 2010 - sekarang : Instruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
4. 2011 - sekarang : Penilai Buku Non Teks Pelajaran bidang Pendidikan Kewarganegaraan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S3: Sekolah Pascasarjana/Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan/Universitas Pendidikan Indonesia (2005-2009)
2. S2: Sekolah Pascasarjana/Program Studi Pendidikan Luar Sekolah/IKIP Bandung (1996-1999)
3. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/ Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan/ IKIP Bandung (1990-1995)

■ **Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs dan SMA/MA, Penerbit Swasta di Bandung;
2. *Building Civic Competences in Global Era Through Civic Education: Problem and Prospect*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (2009);
3. Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia (2011).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Penerapan Model *Controversial Issues* di kelas XII-IPA 1 SMAN 1 Lembang Kabupaten Bandung (2007);
2. Perlindungan Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus pada Yayasan Sosial Purna Karya Kota Bandung) (2007);

3. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP di Jawa Barat (2009);
4. Resosialisasi Anak Jalanan (Studi pada Rumah Singgah di Kota Bandung) (2009);
5. Manajemen SDM-Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di UPI (2010);
6. Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis *Living Values Activity* untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa (2011);
7. Nilai-Nilai dalam Cerita Silat *Kho Ping Hoo* dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter (2011);
8. Pengembangan Karakter Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis *Living Values Activity* (2012);
9. Penggunaan Wayang Golek sebagai Sumber Belajar IPS untuk Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Siswa SMP (2012);
10. Model Integrasi *Living Values Education* dalam Perkuliahan untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa (2012);
11. Implementasi Pendidikan Karakter dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (2012);
12. Model Pembelajaran PKn Berbasis *Living Values Education* untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa (2013);
13. Model Pembelajaran PKn Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa (2013);
14. Pengembangan *Living Values Education* dalam Pembelajaran, Habitiasi, dan Ekstrakurikuler untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik (multitahun, 2013-2014);
15. Model Pembelajaran Indiginasi dalam IPS untuk Pengembangan Wawasan Multikultural Mahasiswa (2013);
16. Bahan Ajar PKn Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan (*Living Values*) untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa (2014);
17. Analisis Kebutuhan Kurikulum Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada PKn terintegrasi (2015);
18. Pengembangan Multimedia Interaktif dalam pembelajaran PKn Berbasis Nilai Untuk Permbentukan Karakter Mahasiswa (2015);
19. Pengembangan Model Buku Teks PPKn SMP Berbasis *Living Values Education* untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik (mulltitahun, 2015-2016);
20. Pengembangan Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Buku Teks Sejarah Indonesia SMA/MA (mulltitahun, 2015-2016).

Lahir di Tasikmalaya, 01 Oktober 1972. Menikah dan dikaruniai 2 anak. Saat ini menetap di Bandung. Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, diantaranya mengikuti program *Short Overseas Elementary Education Training Program* di Huazhong Normal University, China (2010), peneliti bidang pembelajaran PKn dan pendidikan karakter (UPI, DP2M Dikti Kemendikbud, dan Kemenristek dan Dikti), penulis artikel jurnal nasional dan internasional, penyaji dalam seminar nasional dan internasional, diantaranya *The 3th World Conference on Teaching Learning and Educational Leadership*, Brussels, Belgia (2012), instruktur dalam berbagai workshop terkait Pembelajaran PKn (metode/model, media, dan penilaian), penulis buku referensi, diantaranya “Pembelajaran Kontekstual”, dan penulis buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan SMA (2007).

Nama Lengkap : Drs. Ekram Pawiroputro,M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 0274.548202/ 08122691251
E-mail : ekrapawiroputro@yahoo.co.id
Alamat Kantor : Kampus FIS – UNY, Karangmalang, Yogyakarta
Bidang Keahlian: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. Pembantu Dekan III – FIS – UNY.
2. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di FISE-UNY, Poltekkes Keperawatan.
3. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FIS-UNY, Poltekkes Keperawatan, Fakultas Ekonomi-UNY.
4. Pengampu Mata Kuliah Pengajaran Kurikulum dan Buku Teks PKN SMP dan SMA di Jurusan PKNH – FIS UNY.
5. Pengampu Mata Kuliah Hukum Internasional di FIS UNY.
6. Pengampu Mata Kuliah Organisasi Internasional di Jurusan PKNH FIS-UNY dan pada Prodi PPKn – FKIP-UAD Yogyakarta.
7. Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar PPKn-Prodi PGSD-FKIP-UAD.
8. Pengampu Mata Kuliah Praktik Pembelajaran PPKn Prodi PGSD-FKIP-UAD.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S2: Program Pascasarjana Program Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta (lulus tahun 1990)
2. S1: Jurusan Civics Hukum - Fakultas Keguruan Ilmu Sosial – IKIP Yogyakarta lulus tahun 1976

■ **Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Teks SD Kelas I – Kelas VI;
2. Buku Teks PPKn SMP;
3. Buku Teks PPKn SMA;
4. Buku Teks PKN SMP Kurikulum 2006;
5. Buku Teks PKN untuk Perguruan Tinggi;
6. Buku Teks Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

Tidak ada.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik, buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di dalam maupun di lingkungan sekolah.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan kata lain, bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian.

Buku ini ditunjang dengan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan.

Lebih lanjut, strategi pembelajaran di buku ini diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Pada gilirannya mereka diharapkan menjadi komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terealisasi dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum maka kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Oleh karena itu, guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari "diberi tahu" menjadi "aktif mencari tahu".

Dengan demikian, buku siswa ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HET	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
	Rp18.100	Rp18.900	Rp19.600	Rp21.200	Rp27.200

ISBN:

978-602-427-090-2 (jilid lengkap)

978-602-427-091-9 (jilid 1)

